RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL ZAIN

NIM 200201110206

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL ZAIN

NIM 200201110206

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis

Muhammad Iqbal Zain

NIM. 200201110206

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Iqbal Zain NIM 200201110206 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,	Malang, 29 Mei 2024
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag	Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP.197511082009012003	NIP. 199208112016080120 21

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Iqbal Zain NIM 200201110206 Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan penguji:

1. Jamilah, M.A (.....) Ketua
   NIP. 197901242009012007
2. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag (.....) Sekretaris
   NIP. 197511082009012003
3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd (.....) Penguji Utama
   NIP. 19920811201608012021

Malang,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad:24)[1]

[1] https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " *RATIO DECIDENDI* HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)." Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi teladan baik dan menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua selalu berada di bawah naungan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari ridho Allah SWT, dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh kuliah strata satu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Pengadilan Agama Mojokerto yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu kandung penulis Almh Ibu Nur'aini yang meninggal ketika Penulis sedang menempuh S1 ditanah rantau semoga beliau bangga atas pencapaian penulis terima kasih yang tidak ada habisnya serta permohonan maaf yang tidak ada ujungnya penulis ucapkan.
9. Bapak kandung penulis H. Zahruddin, M.Sy. Serta Ibu sambung Ria Wardani Yasni, S.Pd. yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang tiada hentinya dilantunkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara penulis; Alfiyan Tanthawi Rahman dan Rizky Yunita Rahayu yang juga turut mensupport dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemilik NIM200201110022, Fara Wardah En Nafiis terima kasih sudah mampu memotivasi saya, menemani, menjadi tempat keluh kesah dan selalu memberikan dukungan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Semua sahabat dan teman seperjuangan yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, doa dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi ini.

Malang, 29 Mei 2024
Penulis

Muhammad Iqbal Zain
NIM. 200201110206

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَ: *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
ـاَىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيْلَ: *qīla*

يَمُوْتُ: *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكمَة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDīD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (- ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّنَا : *najjainā*

الحَ ق : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (- ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِّي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِّي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah)*

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَاد : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xvii

ABSTRAK xix

ABSTRACT xx

صلخص البحث..... xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Metode Penelitian..... 20
   1. Jenis Penelitian 20
   2. Pendekatan Penelitian 20
   3. Jenis dan Sumber Data 20
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22

BAB II KAJIAN PUSTAKA 27

A. *Ratio Decidendi Hakim* 27
1. Pengertian *Ratio Decidendi* 27
2. Syarat *Ratio Decidendi* *27*
3. Tujuan *Ratio Decidendi* *28*

B. Otoritas Hakim 28

C. Harta Bersama 32
1. Pengertian Harta Bersama 32
2. Ruang Lingkup Harta Bersama 40
3. Dasar Hukum Harta Bersama 42
4. Tata Cara Pembagian Harta Bersama 51

D. Teori Keadilan John Rawls 52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Mengambil Keputusan Terkait Pembagian Harta Bersama Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr 59
1. Duduk Perkara 59
2. Pertimbangan Hakim 61
3. Analisis Putusan 65

B. *Ratio decidendi* Hakim dalam Mengambil Keputusan Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Pekerja ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls 67

BAB IV PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 90

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 17

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Zain, NIM 200201110206, 2024. *Ratio Decidendi Hakim Atas Putusan Harta Bersama Bagi Istri*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Bersama, *Ratio Decidendi*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, menjaga keharmonisan keluarga tidaklah mudah dan sering menghadapi rintangan yang memerlukan komunikasi efektif. Konflik yang tidak terselesaikan bisa berujung pada perceraian, yang berdampak negatif terutama bagi anak-anak. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi rata saat perceraian, kecuali ada perjanjian lain. Namun, dalam kasus tertentu seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto, hakim memutuskan pembagian yang berbeda, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam mengumpulkan harta selama perkawinan. Fokus penelitian adalah menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam putusan pembagian harta bersama bagi istri pekerja, dengan mengacu pada kasus tertentu di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis dan normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan untuk membagi harta dalam perceraian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, tidak secara rata, demi memelihara hak istri yang lebih banyak berkontribusi dan membiayai anak-anak. Keputusan ini menyimpangi aturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi didasarkan pada penilaian hukum seperti PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum,SEMA No.1 Tahun 2020 serta menggunakan akal budi dan hati nurani hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, putusan 912/Pdt.G/2023/PA.Mr sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan kesetaraan, kesempatan yang sama, dan prinsip perbedaan. Meskipun gender tidak mempengaruhi putusan hakim, kontribusi yang lebih besar dari istri terhadap harta bersama diakui dan dihargai, mencerminkan prinsip *"justice as fairness."*

ABSTRACT

Muhammad Iqbal Zain, Student ID 200201110206, 2024. Ratio Decidendi of Judges on the Decision of Joint Property for Wife, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: Marriage, Joint Property, Ratio Decidendi

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife, as explained in article 1 of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The goal is to form a happy and lasting family based on the Almighty God. However, maintaining family harmony is not easy and often faces obstacles that require effective communication. Unresolved conflicts can lead to divorce, which has a negative impact, especially on children. Property acquired during marriage is considered joint property and must be divided equally upon divorce, unless there is another agreement. However, in certain cases such as the one that occurred at the Mojokerto Religious Court, the judge may decide on a different division, considering the contribution of each party in accumulating property during the marriage. The focus of the research is to analyze the ratio decidendi used by the judge in the decision on the division of joint property for working wives, with reference to a particular case in the Mojokerto Religious Court Number 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. Mojokerto.

This research is included in the type of normative juridical research. The approaches used are juridical and normative. The types and sources of data used are primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this research show that the Mojokerto Religious Court judge decided to divide assets in divorce based on the contribution of each party, not equally, in order to maintain the rights of the wife who contributed more and supported the children. This decision deviates from the rules of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) but is based on legal assessments such as PERMA No.3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law, SEMA No.1 of 2020 and using the judge's reason and conscience, in accordance with Law Number 48 concerning Judicial Power. In addition, decision 912/Pdt.G/2023/PA.Mr is in line with John Rawls's theory of justice, which emphasizes equality, equal opportunities and the principle of differences. Although gender does not influence the judge's decision, the wife's greater contribution to joint property is recognized and appreciated, reflecting the principle of "justice as fairness."

الملخص البحث

محمد إقبال زين، الرقم الجامعي 200201110206، 2024. نسبة القرارات القضائية بشأن تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجة، رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية حكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف الأكاديمي: هيرسيلا أستاري بيتالوكا، ماجستير في التربية.

الكلمات المفتاحية: الزواج، والملكية المشتركة، والنسبة المقررة

الزواج رابطة جسدية ومعنوية بين رجل وامرأة كزوج وزوجة، كما هو موضح في المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 1974 ومجموعة الشريعة الإسلامية (KHI). والهدف هو تكوين أسرة سعيدة ودائمة على أساس من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانسجام الأسري ليس بالأمر السهل وغالبًا ما يواجه عقبات تتطلب التواصل الفعال. يمكن أن تؤدي النزاعات التي لم يتم حلها إلى الطلاق، مما يؤثر سلباً خاصة على الأطفال. تعتبر الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ملكية مشتركة ويجب تقسيمها بالتساوي عند الطلاق، ما لم يكن هناك اتفاق آخر. ومع ذلك، في بعض الحالات مثل تلك التي حدثت في محكمة موجوكيرتو الدينية، قد يقرر القاضي تقسيمًا مختلفًا، مع الأخذ في الاعتبار مساهمة كل طرف في تجميع الممتلكات أثناء الزواج. وينصب تركيز البحث على تحليل النسبة التي يستخدمها القاضي في قرار تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجات العاملات، مع الإشارة إلى قضية معينة في محكمة موجوكيرتو الدينية رقم Pdt.G/2023/PA.Mr. Mojokerto/912.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية المعيارية. والمناهج المستخدمة هي مناهج قانونية ومعيارية. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية.

وتظهر نتائج هذا البحث أن قاضي المحكمة الدينية في موجوكرتو قرر تقسيم الأصول في الطلاق على أساس مساهمة كل طرف، وليس بالتساوي، وذلك حفاظا على حقوق الزوجة التي ساهمت أكثر وقامت بإعالة الأبناء .ينحرف هذا القرار عن قواعد المادة 97 رقم 3 لعام 2017 بشأن المبادئ PERMA ولكنه يستند إلى تقييمات قانونية مثل (KHI) من مجمع الشريعة الإسلامية رقم 1 لعام 2020 .واستخدام عقل القاضي وضميره وفقاً SEMA ،التوجيهية للفصل في قضايا المرأة المتعارضة مع القانون يتماشى مع نظرية Pdt.G/2023/PA.Mr/للقانون رقم 48 في شأن السلطة القضائية .وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار 912 العدالة لجون راولز، التي تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ الاختلافات .وعلى الرغم من أن الجنس لا يؤثر على قرار القاضي، "إلا أن مساهمة الزوجة الأكبر في الملكية المشتركة أمر معترف به ومقدر، مما يعكس مبدأ "العدالة كإنصاف

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Laki-laki dan seorang Perempuan sebagai suami istri.[2] Ikatan perkawinan yang dimaksud dijelaskan dalam definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Laki-Laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan didefinisikan oleh hukum Islam sebagai Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Menciptakan keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Setiap keluarga akan menghadapi banyak rintangan. Namun, jika semua bekerja sama, seluruh masalah mungkin akan menjadi jauh lebih ringan. Setiap masalah yang muncul selama berkeluarga, baik itu masalah yang besar maupun yang kecil, harus didiskusikan antara anggota keluarga. Oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

---

[2] UU Nomor 1 Tahun 1974.

[3] Menuk Sukma Prabawati, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)," 2016, 11.

Ketika membahas mengenai keluarga, tidak semua anggota keluarga dapat menjaga keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Pastinya terdapat salah satu yang mengalami masalah sehari-hari yang dapat memicu konflik antara suami dan istri. Dalam situasi pertengkaran di dalam suami istri, ada juga yang mengambil langkah untuk mengajukan talak atau gugatan perceraian karena mereka merasa tidak lagi mampu menjalani perkawinan mereka dengan baik. Dalam konteks ini yang paling terdampak dan menjadi korban adalah anak-anak.

Perkawinan yang telah berjalan harmonis selama beberapa tahun dapat dengan mudah terpecah belah akibat konflik yang muncul. Apabila suami dan istri mampu menyelesaikan perselisihan mereka dengan kepala dingin, masalah ini bisa diatasi dengan baik. Namun, jika permasalahan diperbesar, dampak yang tidak diharapkan dan tak terduga bisa timbul, bahkan mungkin berakhir dalam perceraian. Ketika terjadi perceraian, biasanya suami dan istri akan mengajukan gugatan terkait hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Konflik yang mencapai titik tertinggi dalam hubungan pernikahan seringkali mengarah pada perceraian sebagai solusi terakhir karena sulitnya menemukan kesepakatan. Dalam situasi perceraian, masalah hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak dan pembagian harta seringkali muncul, karena harta yang sebelumnya didapatkan bersama harus dibagi ketika pasangan bercerai. Pasangan yang bercerai seringkali terkejut dengan kompleksitas masalah harta ini, karena sebelumnya mereka tidak

mempertimbangkan hal tersebut saat menikah, padahal masalah harta dapat menjadi penyebab utama perceraian.[4]

Pembagian harta bersama pasca perceraian memiliki potensi untuk menimbulkan konflik baru. Muhammad Tigas Pradoto menyatakan bahwa para pihak memiliki opsi untuk menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah atau melalui jalur hukum di pengadilan. Menurut Mursyid, pembagian harta bersama di pengadilan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang termaktub dalam al-Quran, al-Sunnah, fatwa ulama, perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, serta kebutuhan istri dan anak. Mesraini menambahkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Kesepakatan bersama dapat memudahkan pelaksanaan putusan pengadilan di masa mendatang.[5]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri, serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing

[4] Siti Nur Aisyah, Sudirman, Khoirul Hidayah "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls", *intelektualita*, vol. 11, no. 1, pp. 105–116, Jun. 2022, doi: 10.19109/intelektualita.v11i1.10267. 105.

[5] Risma Nur Arifah, Siti Zulaichah, M. Faiz Nasrullah "Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah", *De Jure*, Vol 11, No 2 (2019) https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999. 115.

selama tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh keduanya selama Perkawinan.[6]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai harta bersama yang telah diatur dalam Bagian VIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal-pasal 85-97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam mengindikasikan bahwa meskipun ada harta bersama dalam perkawinan, masih ada kemungkinan adanya harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan istri. Pasal 91 ini juga menjelaskan jenis-jenis harta bersama.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk kepada barang-barang yang dimiliki oleh suami dan istri yang memiliki nilai ekonomi serta tunduk pada peraturan hukum. Harta bersama ini dapat berupa barang berwujud atau barang tak berwujud, asalkan memiliki nilai kegunaan dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.[7]

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, penjelasan tentang harta bersama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 119 BW menyatakan bahwa ketika Perkawinan dilangsungkan secara sah, maka secara otomatis terbentuk persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Ini berlaku kecuali jika tidak ada perjanjian perkawinan atau ketentuan lain yang mengatur sebaliknya.

[6] Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits Jurnal Hukum Islam*, 2023, 48.
[7] Maknun. "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits Jurnal Hukum Islam*, 49.

Selama Perkawinan berlangsung, aturan ini tidak dapat dicabut atau diubah tanpa persetujuan dari kedua suami istri. Segala hasil, pendapatan, keuntungan, dan kerugian yang timbul selama masa Perkawinan harus diperhitungkan bersama, sesuai dengan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istri tidak dapat bertindak secara mandiri tanpa dukungan dari suami. Ketika mereka menikah, harta kekayaan secara hukum menjadi bersatu, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya, yakni harta tetap terpisah.

Dalam banyak yurisprudensi, hukum perceraian sering kali mengatur pembagian harta Bersama setengah setengah jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya. Prinsip pembagian setengah atau "separuh" harta adalah pendekatan umum, tetapi keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembagian tersebut. Faktor-faktor seperti kontribusi finansial, non-finansial, peran dalam merawat anak, dan keadaan ekonomi masing-masing pasangan seringkali menjadi pertimbangan dalam pengadilan untuk menentukan pembagian yang adil. Misalnya, jika istri berkontribusi secara signifikan pada keuangan keluarga atau karier suami dengan mengorbankan karier atau pendapatan pribadinya, pengadilan mungkin memutuskan untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada istri. Ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu harus setengah dari total harta bersama, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing pasangan selama perkawinan. Tujuan utamanya

adalah memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan bagi pasangan yang bercerai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, dapat dijelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat awalnya adalah suami istri, namun kemudian mengalami perceraian.

Selama masa Perkawinan mereka, penggugat dan tergugat berhasil mengumpulkan harta yang cukup besar, termasuk kendaraan roda dua (2 unit) dan rumah. Namun, karena perceraian muncul masalah terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Ketika masih dalam Perkawinan, suami yang dulunya seorang penjahit sepatu mengalami penurunan aktivitas dalam menjahit, sementara istrinya justru mendapatkan gaji dari pekerjaan sebagai penjaga toko dan penjahit sepatu tempatnya bekerja. Akhirnya, peran suami hanyalah membantu istri dalam tugas rumah tangga. Dengan demikian, dari segi pendapatan, istri lebih dominan dalam menciptakan kekayaan, bahkan sampai membeli beberapa sepeda motor dan membangun sebuah rumah dari lahan yang dimilikinya.

Setelah perceraian, masalah muncul terkait pembagian harta bersama yang harus diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa memandang siapa yang memperolehnya. Menurut hukum, saat perceraian, harta tersebut seharusnya dibagi secara adil, yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Namun, dalam kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama

Mojokerto, seorang hakim memutuskan dengan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, ia memutuskan bahwa suami mendapatkan 40% bagian dan istri mendapatkan 60% bagian, yang melanggar prinsip pembagian yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks latar belakang yang telah disebutkan, permasalahan utama yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri pekerja?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri pekerja ditinjau dari teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjabarkan dengan jelas batasan pencapaian yang diinginkan dalam seluruh proses penelitian, serta menempatkannya dalam konteks yang logis dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan dan kesimpulan yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* Hakim dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri pekerja

2. Untuk mengetahui *ratio decidendi* Hakim dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri pekerja ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi b agi pembangunan hukum, pengawasan, dan meningkatkan wawasan keilmuan tentang Harta Bersama.

2. Secara Praktis

   a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat terutama pasangan yang akan menikah untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pernikahan yang mengatur pembagian harta, serta mendorong individu untuk membuat wasiat secara lebih terstruktur.

   b. Peneliian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman bagi peneliti, khususnya dalam hal Harta Bersama.

E. Definisi Operasional

1. Putusan Hakim

Jika dilihat dari Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama "Putusan" adalah suatu pernyataan hakim dimuka persidangan sebagai pejabat negara yang diucapkan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan, dengan menganalisis isi putusan hakim dalam perkara yang berhubungan dengan pembagian harta bersama bagi istri pekerja di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. Analisis ini akan mencakup aspek seperti pembagian harta bersama, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim, dan ketentuan yang diterapkan dalam putusan tersebut.[8]

2. *Ratio decidendi*

Ratio decidendi (bentuk jamak *rationes decidendi*) adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "alasan putusan". Dalam bidang hukum, *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. Untuk mengidentifikasi *ratio decidendi*, akan dilakukan analisis teks putusan hakim untuk menentukan bagian yang berisi dasar hukum dan pertimbangan yang menjadi dasar pembagian harta bersama bagi istri pekerja.[9]

[8] "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*," accessed October 26, 2023, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228.

[9] "*Ratio decidendi*," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 11, 2020, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratio_decidendi&oldid=17496722.

3. Istri Pekerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "istri" adalah perempuan dewasa yang sudah menikah, sedangkan "bekerja" merujuk pada perempuan yang terlibat dalam aktivitas profesional seperti usaha atau pekerjaan kantor. Bekerja adalah suatu aktivitas yang memberikan harapan untuk kemajuan. Oleh karena itu, karier sering kali dikaitkan dengan uang dan kekuasaan. Namun, bagi sebagian orang, masalah ini bukan hanya tentang itu saja. Bekerja juga merupakan sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari panggilan hidup. Orang yang menjalani hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati kebahagiaan. Panggilan ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki, karena tidak ada perbedaan karya berdasarkan jenis kelamin.[10]

4. Harta Bersama

Kemudian yang dimaksud Harta Bersama adalah harta yang didapatkan dan digunakan atau dimanfaatkan secara bersama sama.[11] Maka hal ini mengacu pada harta bersama yang diberikan kepada istri pekerja dalam perkara perceraian ini. Data yang dikumpulkan akan mencakup jenis harta bersama yang diberikan, nilai harta tersebut, serta ketentuan yang terkait dengan pembagian harta bersama.

[10] Depdikgup Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008), 372.
[11] Moch Rizky Prasetya Kurniadi, "Arti Harta Bersama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *KBBI*, October 14, 2023, https://kbbi.lektur.id/harta-bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tentunya penulis terlebih dahulu melihat berbagai penelitian terdahulu. Hal tersebut ditunjukkan untuk menghindari adanya kesamaan fokus permasalahan, Selain itu, perlunya melihat penilitian terdahulu untuk menjamin orisinalitas dari penelitian yang penulis lakukan. Dan setelah penulis mengumpulkan data terkait penelitian terdahulu, tidak ada satu pun penelitian yang mengangkat permasalahan sesuai judul penelitian yang penulis angkat. Walaupun demikian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian yang penulis angkat. Penelitian tersebut penulis paparkan bersama mulai dari judul, persamaan hingga perbedaannya dengan penelitian yang penulis angkat. Adapun penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi dari Alwi Sahroni yang mrupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi "Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama, undang-undang, jurnal dan semua tulisan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan metode Riset Kepustakaan (library research) dan Wawancara. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis. Terdapat dua permasalahan

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan pertama mengenai pembagian harta Bersama bagi istri yang bekerja. Adapun permasalan kedua yakni pembagian harta Bersama bagi istri yang tidak bekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan kasus perkara putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, yaitu: Pertama, hakim tidak membedakan porsi bagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja dan bekerja dengan bagian harta bersama yang diperoleh mantan suaminya. Kedua, aturan dasar hakim sebagai landasan pembagian harta bersama pada hasil akhir tetap sesuai dengan pasal 97 KHI. Ketiga, Sebelum menetapkan bagian harta bersama, hakim selalu mendefinisikan pengertian harta bersama kepada para pihak guna memberikan pemahaman, mana yang menjadi harta bersama mereka. Keempat, tidak ditemukan bahwa para pihak yang bersengketa melalaikan kewajibannya sebagai suami dan istri dan juga tidak merugikan harta bersama yang mereka peroleh. Dilihat dari pertimbangan hakim, bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara harta bersama tersebut tetap melihat fakta-fakta sosiologis yang ada dalam perkawinan para pihak dengan dibuktikan secara hukum. Setelah mengetahui faktanya maka hakim memberikan pertimbangan hukum secara yuridis dengan melihat berbagai ketentuan aturan hukum dalam pembagian harta bersama. Jika dilihat dari konsep keadilan, putusan pembagian harta bersama pada penelitian ini sudah sesuai dengan konsep keadilan distributif Aristoteles bagi istri yang tidak bekerja, akan tetapi belum sesuai dengan kasus istri bekerja karena tidak memberikan bagian yang proporsional dan

tidak memandang adanya kontribusi lebih dari istri bekerja karena telah melampaui kewajibannya. Seharusnya konsep keadilan "*al-'Adl*" yang bermakna sama dalam putusan ini sudah beranjak kepada "*al-Qits*" yaitu tidak harus dibagikan sama, akan tetapi proporsional.[12]

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alyas, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2018, berjudul "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan". Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif dan tidak bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk putusan Pengadilan Agama, undang-undang, jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode Riset Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Skripsi ini menjelaskan pembagian harta bersama suami istri setelah perceraian, serta cara menginventarisasi harta tersebut yang melibatkan kepentingan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama sering kali terkendala karena kurangnya bukti yang lengkap, seperti bukti tertulis (sertifikat atau SKT), serta ketidakjelasan mengenai letak, batas, dan luas harta tersebut. Inventarisasi harta bersama yang melibatkan pihak ketiga dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan

[12] Alwi Syahroni Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf

ke Pengadilan Agama, seperti akta, sertifikat, dan kwitansi, yang digunakan untuk menentukan nilai objek harta selama perkawinan dan setelah perceraian, termasuk perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.[13]

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)". Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Sulawesi Selatan, dengan metode wawancara langsung terhadap hakim dan pengumpulan data dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Dalam skripsi ini, Rabiatul Adawiyah membahas mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan, serta prosedur penyelesaian sengketa harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar, khususnya melalui Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi masing-masing dan berada di bawah penguasaan mereka sepanjang tidak ada ketentuan lain yang dibuat oleh para pihak. Kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan diatur dalam Pasal 35

[13] Muhammad Alyas "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5646/1/502014311_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus percampuran harta bersama dengan harta bawaan, ketika perkawinan berakhir, harta tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu. Setelah dipisahkan, harta bersama kemudian dibagi dengan proporsi ½ (seperdua) bagian.[14]

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayatul Rahman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)". Penelitian ini menggunakan metode hukum observasional, yaitu penelitian langsung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, berdasarkan analisis Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap, dalam praktiknya, baik pihak penggugat maupun tergugat sering kali tidak sepenuhnya mematuhi putusan pengadilan tersebut. Harta bersama yang seharusnya dibagi melalui musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak, dalam kenyataannya, sering tidak dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara penulis di lapangan.[15]

[14] Rabiatul Adawiyah "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)". https://adoc.pub/pamks-oleh-rabiatul-adawiyah.html#google_vignette

[15] Taufik Hidayatul Rahman "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)", https://repository.uir.ac.id/1340/1/Taufik%20Hidayatul%20Rahman.pdf

Kelima Skripsi yang ditulis oleh M. Riza Syafei, mahasiswa Program Studi Ahwalul Syakhsiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, berjudul "Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mengumpulkan data langsung di lapangan. Peneliti terjun langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang berkaitan dengan pembagian harta bersama di Desa Jogorogo, Kabupaten Ngawi, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam skripsi ini, dijelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembagian harta bersama ketika suami dan istri sama-sama bekerja di Desa Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah

1. Jika suami dan istri sama-sama bekerja, masyarakat Desa Jogorogo membagi harta bersama secara merata, yaitu setengah-setengah.
2. Jika hanya suami yang bekerja, suami mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama.
3. Jika hanya istri yang bekerja, istri yang mendapatkan bagian lebih besar dari harta bersama.

Pandangan ini mencerminkan bagaimana masyarakat Desa Jogorogo memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian.[16]

Untuk mempermudah pembaca melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alwi Sahroni mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021).	Membahas tentang pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja di Pengadilan Agama	Penelitian Alwi Sahroni membahas pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan penelitian ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.
2.	Muhammad Alyas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan	Membahas tentang pembagian harta bersama	Penelitian Muhammad Alyas membahas pembagian harta bersama setelah perkawinan dan cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya

[16] M. Riza Syafei "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam", https://etheses.iainponorogo.ac.id/626/1/BAB%20I-V.pdf

				perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga, sedangkan penelitian ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.
3.	Rabiatul Adawiyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)	Membahas tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama	Penelitian Rabiatul Adawiyah membahas cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan sedangkan penelitian ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.
4.	Taufik Hidayatul Rahman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr).	Membahas tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama	Penelitian Taufik Hidayatul Rahman membahas cara Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dan faktor penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama, sedangkan penelitian ini

				membahas tentang *ratio decidendi* hakim memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.
5.	M. Riza Syafei mahasiswa Program Studi Ahwalul Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo	"Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam"	Membahas tentang pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja	Penelitian M. Riza Syafei membahas prespektif Hukum Islam tentang pembagian harta bersama jika yang bekerja suami dan istri, sedangkan penelitian ini membahas tentang *ratio decidendi* hakim memutuskan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.

Kelima penelitian di atas membahas terkait penyelesaian harta bersama akibat perceraian. Namun, kelima penelitian tersebut belum menelaah tentang *ratio decidendi* hakim atas harta bersama bagi istri pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait pembagian harta bersama bagi istri pekerja akibat perceraian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

2. Pendekatan Penelitian

   a) Yuridis, adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis ini melibatkan pemahaman mengenai perkara harta bersama pasca perceraian, dengan menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusannya.

   b) Normatif, adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif, yang mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap masalah yang diteliti, yaitu dengan memahami perkara harta bersama pasca perceraian, serta menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

3. Jenis dan Sumber Data

   Sumber data menjadi aspek penting dalam penelitian, karena merupakan basis dari mana data diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, sumber data terdiri dari

buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang tidak bersifat langsung, seperti dokumen-dokumen hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan hukum Primer, Dalam skripsi ini, penulis mengutamakan penggunaan bahan hukum primer yang merupakan otoritas dalam sistem hukum. Bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum yaitu:

    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
    d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
    e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan
    f) Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau materi yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan materi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan panduan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus atau ensiklopedia.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode pengolahan data bagian ini menjelaskan proses pengelolaan dan analisis bahan hukum yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Tahap-tahap tersebut termasuk pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan, yang masing-masing memiliki peranannya sendiri dalam mengolah data secara objektif untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat[17] berikut penjelasannya:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data, atau editing, adalah tahap di mana peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Dalam proses editing, penekanan diberikan pada koreksi terkait kejelasan jawaban, konsistensi antara jawaban satu dengan yang lain, relevansi jawaban terhadap pertanyaan penelitian, serta variasi dalam satuan data yang dikumpulkan.[18]

Setelah itu, dari bahan hukum yang telah ada, dilakukan pemeriksaan apakah terdapat keterkaitan antara bahan hukum yang sudah tersedia dengan fokus kajian penulis, yakni mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

[17] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 20.
[18] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

b. Pengelompokan data/klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap kedua ini, penulis melakukan pengelompokan data yang diperoleh sesuai dengan topik pembahasan yang ada. Berbagai data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan termasuk studi kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto nomor register perkara 912/Pdt.G/2023/PA.Mr sebagai isu hukum utama dalam penelitian ini, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan utama analisis, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melaksanakan Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan referensi hukum. Selain itu, buku-buku sebagai literatur tambahan juga digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

c. Pemeriksaan/pengecekan data (*Verifying*)

Pada tahap ketiga ini, penulis melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, termasuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto nomor register perkara 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan dan untuk melihat kesesuaian antara bahan hukum dan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan melakukan pengecekan ini, diharapkan bahwa data yang

digunakan sesuai dengan fakta yang terjadi dan relevan dengan isu yang sedang dibahas.

d. Analisis data (*analyzing)*

Langkah berikutnya merupakan tahap analisis data, di mana penulis mengkaji masalah yang timbul dengan menerapkan pendekatan yuridis terhadap bahan hukum yang telah ditemukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memahami putusan hakim dalam kasus pembagian harta bersama dalam perkara dengan nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan menggunakan perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Dalam pendekatan ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, di mana penulis menyusun simpulan dari perumusan masalah. Di sini, penulis mencapai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka tentang pendapat hakim terhadap kasus nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, dan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan kasus tersebut dari sudut pandang Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2022”.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang yang menguraikan keadaan atau hal yang dapat menimbulkan masalah dan atau alasan peneliti ingin meneliti dan menelaah. Kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan malah yang akan dikaji dan akan dijawab dalam tujuan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, Berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul tidak ditulis dengan “hasil penelitian dan pembahasan” melainkan ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan- melainkanjawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang

memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan-masyarakat,dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Ratio Decidendi* Hakim

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum hakim mencakup argumentasi atau alasan yang menjadi dasar bagi putusan yang akan diambil oleh hakim. Argumentasi atau alasan ini dalam pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *ratio decidendi.*[19]

Ratio decidendi atau *reasoning* adalah pertimbangan hakim pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang ada dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari sebuah putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.[20]

2. Syarat *Ratio Decidendi*

Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang bersifat yuridis dalam membuat suatu putusan, dan alasan tersebut harus menjadi dasar yang kuat bagi putusan tersebut. Putusan pengadilan diharapkan mencakup pasal-pasal khusus dari peraturan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis yang menjadi landasan untuk penilaian

[19] Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg*, 2015.
[20] Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidend i Hakim*, 5.

hukum. Hal ini diperlukan baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan penelitian akademis.

3. Tujuan *Ratio Decidendi*

Hakim sebelum membuat keputusan terhadap suatu perkara akan mempertimbangkan segala hal yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan adanya tujuan *ratio decidendi* atau alasan dalam membuat keputusan tersebut, hal tersebut dapat menjadi acuan yang penting dalam menyusun argumentasi untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada.[21]

B. Otoritas Hakim

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Dalam sejarah Islam, sebutan bagi orang yang mengadili suatu perkara biasa dikenal dengan nama qadhi. Antara qadhi dan hakim, pada dasarnya, mempunyai makna yang sama yaitu orang yang mengadili suatu perkara. Namun, antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa qadhi adalah hakim terutama yang mengadili perkara yang ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Dengan demikian, setiap qadhi pasti hakim, tetapi tidak setiap hakim itu adalah qadhi Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria

[21] Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN. Smg),* 5.

khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan ini benarbenar berwibawa dan berkelayakan. Di samping itu, seorang hakim harus mampu melakukan pemeriksaan, penilaian dan akhirnya memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan yang demikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman.

Untuk itulah dalam Analisis Skripsi yang sederhana ini nantinya akan diuraikan apa saja Otoritas (Wewenang), hak, dan syarat-syarat menjadi seorang hakim dalam Peradilan Islam. Agar pembahasan tentang Otoritas, hak, dan persyaratan hakim ini lebih menarik dan sistematis, dalam tulisan ini akan dijelaskan dari sudut peradilan Islam.

Kekuasann hakim itu ada yang bersifat umum atau luas dan ada yang bersifat khusus atau sempit. Jika kekuasaan hakim bersifat umum atau luas, tugas yang meliputi sepuluh hal yang di jelaskan oleh Al-Mawardi yaitu:

1) Mendamaikan Permusuhan.
2) Menjadi Wali Bagi Mereka Yang Tidak Punya Wali.
3) Menangani Harta Wakaf.
4) Menangani Wasiat.
5) Menikahkan Para Wanita Janda.
6) Menjatuhkan Hukuman Bagi Mereka yang Salah dan Meluruskan yang Benar.
7) Mengontrol Kemaslahatan Wilayah Tugasnya.
8) Menjadi Pemimpin di Wilayah Kerjanya.

9) Menyelesaikan Sengketa dan Permusuhan.

10) Berlaku Adil bagi Mereka yang Kuat dan yang Lemah.

Dari sepuluh kompetensi hakim yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim tidak hanya terletak dalam menyelesaikan sebuah persengketaan semata, akan tetapi, lebih dari pada itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan aspek kehidupan manusia terutama orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, sangat wajar apabila para ulama memberikan persyaratan yang begitu ketat bagi seorang hakim. AlMawardi juga menjelaskan secara khusus mengenai kewenangan seorang hakim dalam Peradilan Islam yaitu meliputi.[22]

1) Wewenang hakim yang terbatas pada dua orang yang sedang berperkara dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain keduanya. Kompetensi hakim terhadap keduanya masih diakui selama keduanya masih berperkara. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang.
2) Wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan hakim terbatas pada hutang-piutang, perkawinan atau sejumlah harta. Yaiyu ketika seorang kepala negara mengangkat seorang menjadi hakim, ia berhak menentukan jenis-jenis perkara yang dapat diputuskan oleh hakim tersebut, misalnya, terbatas hanya pada kasus kekeluargaan saja atau hanya perkara-perkara

[22] Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press),72-73.

pidana. Maka hakim tersebut tidak sah memutuskan perkara dalam jenis yang tidak termasuk wewenangnya, baik dalam daerahnya apalagi daerah orang lain.[23]

3) Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah yang lain. Dalam kewenangan berdasarkan tempat ini, maka seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya. Bila hakim tersebut memutuskan suatu perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya, maka putusan itu dianggap tidak sah. Sebab, pada saat itu ia dianggap bukan sebagai hakim melainkan seperti rakyat biasa.
4) Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah dan pendatang ke daerah tersebut karena penduduk dan pendatang sama di mata hukum. Namun, bisa saja wewenang seorang hakim dibatasi hanya pada penduduk saja tanpa pendatang. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa seorang hakim bisa diberikan wewenang hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya, seorang hakim diangkat hanya untuk mengadili di kalangan orang asing yang berada di kota tertentu, maka wewenang hakim dalam situasi ini tidak boleh menjangkau selain dari orang asing tersebut. Jika ia mengadili selain dari orang asing tersebut, maka putusannya tidak sah.

[23] Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press), 140.

5) Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada harihari tertentu, maka ia tidak berwenang untuk melakukan peradilan pada hari-hari yang lain. Dalam hal ini seorang penguasa mempunyai hak untuk menentukan hari-hari tertentu, baik satu hari atau beberapa hari bagi seorang hakim untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, seorang hakim hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum atau pun sesudah waktu yang telah ditentukan tersebut, hakim tidak boleh menyelesaikan perkara-perkara peradilan.

Dari beberapa kewenangan khusus bagi seorang hakim di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kewenangan khusus tersebut berdasarkan kepada kasus yang diadili, tempat mengadili, waktu mengadili, dan berdasarkan kepada orang-orang tertentu.

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

a. Menurut Perspektif Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama atau gono-gini pada dasarnya tidak dapat ditemukan dalam hukum Islam. Hal ini karena permasalahan terkait harta bersama baru muncul dalam konteks zaman sekarang. Salah satu alasan lain mengapa harta bersama tidak disebutkan dalam hukum Islam

adalah karena konsep tersebut berasal dari hukum adat (‘urf) di masyarakat Indonesia yang mengakui praktik pencampuran harta dalam perkawinan.[24]

Menurut para pakar hukum Islam yang dirujuk dari pendapat Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef serta murid-murid mereka, mereka berpendapat bahwa konsep harta bersama tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Qur'an. Namun, T. Jafizham, yang juga merupakan salah satu pakar hukum Islam, berpendapat bahwa mustahil harta bersama tidak diatur dalam Islam. Menurutnya, bahkan masalah-masalah kecil pun diatur dalam Islam dan memiliki hukumnya masing-masing. Tidak ada satu pun hal yang tidak diatur dalam Islam; jika tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, maka ketentuannya dapat ditemukan dalam Hadits.[25]

Dalam Islam, pernikahan tidak menjadi alasan untuk penggabungan harta. Suami dan istri memiliki hak atas harta masing-masing, dan harta tersebut merupakan kepemilikan individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Namun, sebagai seorang suami, ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang diperlukan.[26]

Seperti yang dijelaskan dalam buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, hukum Islam memberikan hak-hak yang tak tergugat kepada setiap individu. Seorang suami yang menerima

[24] Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2013, 6.
[25] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukium Materil*, 2018, 227-228.
[26] Zakiyah Salsabila, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender, 2021, 21.

warisan atau memiliki kekayaan lain memiliki kendali penuh atas harta tersebut, begitu pula dengan istri.[27]

Hukum Islam menetapkan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dianggap sebagai milik suami, sementara istri memiliki hak atas nafkah yang telah diberikan. Namun, ketentuan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits bahwa harta yang diperoleh oleh suami adalah haknya sepenuhnya dan istri hanya memiliki hak atas nafkah. Begitu pula, tidak ada penjelasan yang jelas dalam al-Qur'an atau Hadits bahwa istri memiliki hak langsung terhadap harta yang diperoleh oleh suami dalam pernikahan mereka.[28]

Al-Qur'an dan Hadits tidak secara langsung membahas konsep harta bersama antara suami dan istri. Namun, dalam fiqih Islam, konsep yang mirip dengan harta bersama disebut sebagai syirkah. Syirkah merupakan percampuran atau penggabungan harta kekayaan antara dua pihak, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk membedakan asal-usul dari kedua harta tersebut.[29]

Islam mengajarkan kepada suami dan istri bahwa semua kebutuhan dalam rumah tangga harus diputuskan melalui musyawarah, meskipun suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri juga diharapkan untuk saling

[27] Ade Irwina dkk, Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam, Justicia Journal, Vol. 11 No. 1, 2022, 89.
[28] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 96.
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), 218.

terbuka satu sama lain, sehingga mereka dapat memahami dan menghormati keinginan masing-masing.[30]

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (f) menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam pernikahan adalah harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama oleh suami dan istri selama pernikahan berlangsung, tanpa mempermasalahkan kepemilikan harta tersebut atas nama siapa.[31]

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ketentuan tentang harta bersama dijelaskan dalam Pasal 85, 86, dan 97. Pasal 85 menjelaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak meniadakan kemungkinan adanya harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri secara individu.[32]

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan. Harta istri tetap menjadi miliknya dan dikuasai sepenuhnya olehnya, begitu juga dengan harta suami tetap menjadi miliknya dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.[33] Selanjutnya, Pasal 97 menjelaskan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak atas

[30] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2020), 114-115.
[31] Mamat Ruhimat, Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama, *Jurnal Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017, 89.
[32] Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
[33] Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

seperdua dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.[34]

Harta bersama terbentuk sejak dimulainya ikatan perkawinan hingga berakhirnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu melalui cara apapun, termasuk harta yang didapat selama masa perkawinan berlangsung hingga terjadinya perceraian, baik itu perceraian hidup atau perceraian karena kematian, dianggap sebagai harta bersama.[35]

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kajian mengenai harta bersama baru diberlakukan pada tahun 1974 dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[36] Pasal 35 hingga 37 dalam UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama. Ketika seorang pria dan wanita menikah, ini akan berdampak pada harta yang mereka miliki. Pasal 35 menjelaskan bahwa ada dua jenis harta yang diakui: harta bersama dan harta bawaan.[37]

Dalam Pasal 35 ayat 1, ditegaskan bahwa harta bersama suami dan istri adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan tidak mempermasalahkan kepemilikan atas nama siapa. Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud, seperti barang-barang yang dapat dilihat dan tidak

[34] Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
[35] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Ed. 2,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 272.
[36] Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia, 220.
[37] Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan, 81.

berwujud, seperti hak dan kewajiban suami dan istri. Ini adalah nilai-nilai hukum baru yang diperjelas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Pasal 35 ayat 2, harta pribadi suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, mencakup:

1) Harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan.
2) Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan terbatas pada hadiah, hibah, dan warisan. Harta yang diperoleh selain dari tiga hal tersebut selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.[38]

Dari Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh baik secara bersama-sama maupun secara individu selama perkawinan, kecuali harta yang diperoleh sebagai hibah, warisan, atau hadiah.[39] Dalam undang-undang tersebut, diberikan kebebasan bagi suami istri untuk membagi harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan masing-masing, dengan syarat bahwa pembagian tersebut dianggap adil dan tercapai kesepakatan di antara mereka.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1) Harta bersama, yang merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung hingga berakhirnya perkawinan tersebut,

[38] Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia, 224-225.
[39] Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, E. 1, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 122-123.

baik itu karena perceraian, kematian, atau putusan Pengadilan Agama. Macam-macam harta bersama meliputi:

a) Harta yang didapat selama adanya ikatan perkawinan
b) Harta yang didapatkan sebagai hadiah, warisan jika tidak ditentukan lain
c) Utang yang ada selama perkawinan kecuali yang merupakan harta kekayaan pribadi

2) Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri atau harta yang diperoleh sebelum pernikahan terjadi. Harta ini sepenuhnya menjadi hak milik pribadi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Macam-macam harta pribadi meliputi::

a) Harta dan utang yang diperoleh sebelum adanya ikatan perkawinan
b) Hadiah berupa harta yang diberikan kecuali ditentukan lain
c) Harta warisan yang didapatkan kecuali ditentukan lain
d) Hasil dari harta pribadi serta hutang yang ditimbulkan karena pengurusan harta pribadi

Sedangkan harta perkawinan yang dipaparkan oleh J. Satrio menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

1) Harta bersama

   Harta bersama menurut pada Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan harta yang dihasilkan oleh suami dan istri selama adanya ikatan perkawinan

2) Harta Pribadi

   Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta pribadi adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri sebelum terbentuknya ikatan perkawinan. Ini bisa meliputi harta yang diperoleh melalui hadiah, warisan, atau hibah sebelum pernikahan dilakukan. Dengan kata lain, harta pribadi merupakan aset yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum mereka menikah dan tidak menjadi bagian dari harta bersama setelah pernikahan terjadi.[40]

Benar, makna dari kalimat "sepanjang tidak ditentukan lain" menunjukkan bahwa harta benda perkawinan memiliki sifat mengatur (relegend recht). Artinya, suatu perjanjian perkawinan dapat mengesampingkan asas harta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[41] Perjanjian perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan harta bersama karena harta bersama merupakan substansi dari perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur hak dan kewajiban

[40] Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, 104-105.
[41] Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan, 81-82.

mereka terkait dengan harta bersama, yang menjadi bagian penting dari ikatan perkawinan.[42]

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Agar memperkuat maksud Pasal 35 (a) tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, M. Yahya Harahap menetapkan perincian harta bersama sebagai berikut:

a. Harta yang didapatkan selama masa perkawinan.
b. Harta bawaan, warisan, dan hadiah yang diperoleh masing-masing, asalkan tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, berada di bawah penguasaan pribadi.

Agar memperkuat maksud dari Pasal 35 (a) di atas, M. Yahya Harahap menentukan perincian harta bersama sebagai berikut:

a) Harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tanpa mempermasalahkan kepemilikan atau pendaftarannya. Dasar hukumnya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971. Namun, ada pengecualian jika harta tersebut diperoleh dari harta pribadi masing-masing, sesuai dengan dasar hukum yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974 Tanggal 16 Desember 1975.
b) Harta yang diperoleh setelah terjadi perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Contohnya, saat perkawinan masih berlangsung, suami dan istri memiliki tabungan di bank. Setelah perceraian terjadi, uang tabungan

[42] Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia, 221.

tersebut, yang merupakan hasil usaha bersama selama perkawinan, masih berada di bawah kepemilikan suami dan belum dibagi antara mereka. Kemudian, suami menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah rumah dan membeli satu unit mobil. Menurut yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 803K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, rumah dan mobil tersebut masuk ke dalam harta bersama suami dan istri. Hukum tetap berlaku terhadap harta bersama, bahkan jika harta tersebut berubah bentuk atau sifatnya menjadi barang atau objek lain.

c) Harta yang diperoleh selama perkawinan. Seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, namun harus dapat dibuktikan. Tidak masalah jika harta tersebut terdaftar atas nama siapa pun, termasuk orang tua atau saudara kandung suami atau istri, selama dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan pasangan tersebut. Dalam hal ini, hukum menganggap bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dari suami dan istri. Pendapat ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.

d) Segala penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing dihitung sebagai harta bersama. Harta bawaan dapat berupa warisan, hibah, dan wasiat yang diterima oleh masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh oleh masing-masing sebelum perkawinan terjadi. Contohnya, jika istri menerima warisan berupa satu unit ruko dari orang tuanya, kemudian ruko tersebut disewakan setelah

perkawinan terjadi, pendapatan sewa tersebut akan dianggap sebagai harta bersama.

e) Semua pendapatan yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Misalnya, jika suami bekerja sebagai pedagang dan istri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendapatan mereka dari pekerjaan tersebut akan menjadi bagian dari harta bersama.[43]

3. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Yurisprudensi

1) Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 yang mana hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang membagi harta bersama masing masing mendapatkan separuhnya dan memperbaiki amar putusan tingkat banding dan hakim pada tingkat kasasi memutuskan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing masing ¾ dengan ¼ dengan alasan si suami dikarenakan si suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk si istri memiliki tanggungan anak-anaknya, dan dalam hal ini faktanya anak perkawinan Penggugat dan tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat , bahkan anaknya yang sudah berkeluargapun masih turut tinggal bersama Tergugat.

[43] Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet. 1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 128-129.

b. Al-Qur’an

Dalam al-Qur'an dan Hadits, konsep harta bersama tidak secara langsung diatur. Namun, dalam kitab fiqh tradisional, harta bersama dianggap sebagai hasil dari kerjasama suami dan istri selama perkawinan melalui syirkah, yang mengakibatkan percampuran harta mereka. Dasar hukumnya diambil dari al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 32, yang menggarisbawahi bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Hal ini diinterpretasikan sebagai dasar untuk pemahaman bahwa dalam perkawinan, kedua belah pihak berkontribusi untuk memperoleh harta bersama.[44] Adapun surat An-Nisaa’ ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[45]

[44] Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia, 227.
[45] https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html

c. Kompilasi Hukum Islam

Harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 hingga 97, yang terdapat dalam Buku I (satu). Pasal-pasal ini menguraikan berbagai ketentuan terkait dengan harta bersama, harta bawaan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan harta dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam.[46]

Pasal 85 menjelaskan bahwa dalam konteks perkawinan, keberadaan harta bersama tidak mengesampingkan kemungkinan adanya harta pribadi milik masing-masing suami dan istri. Artinya, meskipun ada harta bersama yang dimiliki bersama, tetapi hak kepemilikan atas harta pribadi suami dan istri tetap diakui.[47]

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada pencampuran harta suami dan istri dalam perkawinan. Hak atas harta istri tetap menjadi milik istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu juga hak atas harta suami tetap menjadi milik suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Ini menegaskan prinsip bahwa harta pribadi suami dan istri tidak dicampuradukkan dalam ikatan perkawinan, dan masing-masing mempertahankan hak kepemilikan dan kendali atas harta pribadinya.[48]

[46] Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 3, 2014, 205.
[47] Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
[48] Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta bawaan suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah kendali masing-masing, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal ini juga menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum atas harta masing-masing, termasuk memberikan hibah, hadiah, sodaqah, atau tindakan lainnya sesuai keinginan mereka. Hal ini memastikan bahwa suami dan istri memiliki kendali penuh atas harta pribadi mereka dalam perkawinan, dan dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan kebijakan mereka sendiri.[49]

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.[50] Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri, dan hartanya sendiri. Ini menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara kekayaan yang

[49] Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.
[50] Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

dimiliki bersama dengan istri, serta harta pribadi yang dimilikinya. Dengan demikian, suami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa harta bersama dan harta pribadi istri dipelihara dan dijaga dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[51]

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya. Ini menegaskan bahwa istri memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta bersama dengan suami, serta menjaga harta suami yang ada dalam penguasaannya. Dengan demikian, istri juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta bersama dan harta suami yang ada padanya dijaga dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[52] Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, seperti properti, serta surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Selanjutnya, harta bersama tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara suami dan istri.[53]

[51] Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam.
[52] Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam.
[53] Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

Suami atau istri tidak diizinkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lain. Ini menegaskan bahwa keputusan terkait dengan harta bersama harus dilakukan secara bersama-sama, dan tidak boleh ada tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil terkait dengan harta bersama dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama.[54]

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri akan dibebankan pada hartanya masing-masing. Namun, jika hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka pertanggungjawaban terhadap hutang tersebut akan dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka pertanggungjawaban akan dibebankan kepada harta suami. Apabila harta suami tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka pertanggungjawaban tersebut akan dibebankan kepada harta istri. Hal ini menegaskan prinsip tanggung jawab atas hutang dalam keluarga dan memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana penyelesaiannya dalam konteks hukum Islam.[55]

[54] Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.
[55] Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, masing-masing istri memiliki harta bersama yang terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dihitung pada saat terjadinya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini menetapkan aturan yang jelas mengenai bagaimana penghitungan harta bersama dilakukan dalam konteks perkawinan poligami, di mana setiap istri memiliki hak atas harta bersama yang terpisah dari istri-istri lainnya.[56]

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa, tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c dan Pasal 136, sita jaminan atas harta bersama dapat dilakukan tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita, penjualan atas harta bersama dapat dilakukan untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga dan harta bersama dari tindakan yang merugikan atau membahayakan.[57]

[56] Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.
[57] Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam cerai mati, separuh dari harta bersama menjadi hak bagi pasangan yang masih hidup lebih lama. Selain itu, pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang memiliki hutang harus ditangguhkan hingga ada kepastian mati yang sebenarnya atau secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perceraian mati.[58]

Pasal terakhir, yaitu Pasal 97, menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, baik janda maupun duda memiliki hak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang bercerai, sehingga mereka dapat memiliki bagian yang adil dari harta bersama untuk memulai kehidupan baru setelah perceraian.[59]

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat pada Bab VII, yang meliputi Pasal 35 hingga Pasal 37.

[58] Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.
[59] Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Namun, harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum pernikahan, serta harta yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi hak pribadi masing-masing, kecuali ada perjanjian atau ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.[60]

Pasal 36 menjelaskan bahwa terkait dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri, keduanya memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing.[61] Pasal 37 menjelaskan bahwa dalam kasus perkawinan yang berakhir karena perceraian, penanganan harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak secara individual.[62]

e. PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
f. SEMA No 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan hasil pleno kamar pada mahkamah agung angka 1 huruf a.

[60] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[61] Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[62] Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama, yang seringkali menjadi sumber masalah setelah perceraian, dianggap sebagai isu serius dan sensitif. Solusi yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian yang merata antara suami dan istri setelah perceraian. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berlaku bagi duda dan janda yang telah resmi bercerai, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.[63] Pasal 97 menjelaskan bahwa setiap janda atau duda yang telah bercerai memiliki hak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan.[64]

Menurut Pasal 37 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika sebuah perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing individu.[65] Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan mereka masing-masing, dengan syarat bahwa pembagian tersebut dianggap adil dan dapat mencapai kesepakatan. Namun, jika pembagian harta bersama dilakukan melalui Pengadilan Agama, maka akan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

[63] Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5 Juli 2017, 91.
[64] Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
[65] Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Para ahli di Indonesia mengartikan harta bersama dalam konteks Islam sebagai syirkah. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dengan perdamaian. Dengan perdamaian, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menerima.[66]

D. Teori Keadilan John Rawls

Filsafat politik dan filsafat moral telah mendapat banyak manfaat dari kontribusi filsuf John Rawls. Rawls mengukuhkan dirinya sebagai tokoh sentral dalam pembahasan filsafat politik modern dan filsafat moral dengan konsep-konsep yang disajikan dalam *A Theory of Justice* (1971).[67]

Menurut John Rawls, kebenaran dalam sistem filosofis dan keadilan dalam struktur sosial, masing-masing, adalah kebajikan yang paling penting. Seperti halnya sebuah teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditinggalkan atau diubah jika salah, perundang undangan kelembagaan juga harus diubah atau bahkan dicabut jika tidak adil.[68]

Menurut Rawls, masyarakat yang berfungsi dengan baik di mana keadilan sebagai keadilan berfungsi sebagai landasan bagi prinsip-prinsip panduan yang mengatur lembaga-lembaganya adalah satu-satunya tempat di mana semua anggotanya secara sukarela menerima dan mematuhi norma-norma sosial yang sudah ada.

---

[66] Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, 15.
[67] Iqbal Hasanudin, Keadilan Sosial (Telaah atas Filsafat Politik John Rawls), REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, 193.
[68] John Rawls, A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 3-4.

Rawls menekankan upaya untuk mengembangkan norma yang memandu alokasi hak dan kewajiban di antara semua anggota komunitas sambil mendiskusikan kondisi sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Penekanan pada masalah hak dan kewajiban yang didasarkan pada konsep keadilan untuk kerjasama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls berkonsentrasi pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang. Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang adil di antara semua anggota masyarakat sebagai kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Kerjasama di antara orang-orang hanya dapat dipromosikan dengan kesepakatan yang adil.[69]

John Rawls mengatakan, "Posisi asali adalah status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair." Fakta ini melahirkan istilah "keadilan sebagai fairness". Maka konsep keadilan masuk akal, atau bisa dibenarkan, jika orang-orang rasional dalam situasi awal akan memilih prinsip-prinsipnya.[70]

Pihak-pihak yang berbeda pada posisi awal adalah sama, yaitu, setiap orang memiliki hak yang sama selama proses pemilihan prinsip panduan, yaitu, setiap orang dapat mengajukan saran, mengajukan pembenaran untuk adopsi mereka, dan sebagainya.[71]

---

[69] Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telah atas Filsafat Politik John Rawls, REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, 195.

[70] John Rawls, A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 19-20.

[71] John Rawls, A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, 20.

Menurut Rawls, sikap awal merupakan kebutuhan sebelum memberikan keadilan sebagai fairness. Situasi asli, sebaliknya, selalu dilihat oleh Rawls sebagai keadaan awal yang fiktif. Karena fair hanya bisa dicapai dengan cara ini, secara ketat prosedural. Untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik, posisi awal adalah suatu keharusan.

Gagasan moral tentang pribadi tercermin dalam konsepsi Rawls tentang posisi semula, yang berpandangan bahwa setiap manusia harus dianggap sebagai individu yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama). Menurut teori Rawls, manusia adalah makhluk moral yang terutama memiliki dua kemampuan moral:

1) Kapasitas untuk memahami dan bertindak sesuai dengan rasa keadilan, yang juga memotivasi kita untuk mencari kerja sama sosial.
2) Kapasitas untuk pembentukan konseptual, revisi, dan pengejaran realisasi secara logis. Kedua kualitas ini disebut oleh Rawls sebagai *a sense of justice dan a sense of the good.*[72]

Menurut John Rawls, konsep keadilan sebagai *fairness* dibagi menjadi dua bagian:

a. Sebuah interpretasi dari titik awal atau sikap awal dalam kaitannya dengan dilema pengambilan keputusan saat ini.

   Status quo asli, yang merupakan status default, memverifikasi bahwa kesepakatan dasar yang dicapai adalah adil. Oleh karena itu, tidak ada diskriminasi dalam masyarakat terhadap hak-hak dasar masyarakat.

[72] Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial : Telah atas Filsafat Politik John Rawls, Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, 197-198.

b. Serangkaian prinsip panduan harus disepakati.

Sebuah teori moral deontologis yang dikenal sebagai keadilan sebagai keadilan menolak gagasan bahwa hak-hak orang harus dilihat sebagai memaksimalkan penghargaan tanpa memperhitungkan intuisionisme. Menurut John Rawls, keadilan sebagai fairness menempatkan penekanan pada pengakuan hak pada posisi orang dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip teori moral berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam interaksi sosial kooperatif.

Semua peran dan posisi harus tersedia untuk semua individu, dan setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang sama untuk semua. Kesenjangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat membantu orang-orang yang paling tidak beruntung.

Menurut John Rawls, untuk mencapai kehidupan sosial yang adil dan berkembang, diperlukan kesamaan visi dan kesepakatan dari berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam respon terhadap keadilan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan.[73]

Berikut ini adalah beberapa konsep penting tentang keadilan yang berkaitan dengan *fairness*:

1. Tujuan kesepakatan adalah untuk menetapkan prinsip keadilan sebagai kerangka dasar bagi organisasi kemasyarakatan.

[73] Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fainess Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan, Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, 26.

2. Konsep keadilan sebagai fairness adalah gagasan bahwa individu yang bebas dan masuk akal akan menerima untuk mengejar kepentingan mereka sambil tetap pada posisi di mana mereka mulai ketika menentukan kerangka dasar organisasi mereka (*original position*).
3. Kedudukan asli (*original position*) mengacu pada keadaan alamiah dalam teori kontrak sosial konvensional, yaitu keadaan fiktif yang menghasilkan suatu gagasan keadilan tertentu. Ilustrasi keadilan sebagai *fairness* adalah mempertimbangkan semua pihak dalam keadaan awal yang tidak memihak. Pada posisi awal, dianggap tidak ada seorang pun yang menyadari tempatnya dalam masyarakat, termasuk uang, pengetahuan, kekuatan, dan karakteristik lainnya dalam distribusi sumber daya dan kekuatan alam, termasuk peringkat dan posisi sosialnya dalam masyarakat.
4. Keadilan adalah konsekuensi dari orang-orang pada posisi awal (yang logis dan tidak memihak) mencapai kesepakatan yang *fair* dan kemudian berunding satu sama lain.
5. Konsep keadilan sebagai *fairness* mengarah pada penolakan terhadap apa yang semata-mata semata-mata karena alasan untuk meningkatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap kepentingan dan hak-hak fundamental
6. Upaya kolaboratif dalam masyarakat berpotensi memberikan eksistensi yang menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat,

terutama mereka yang terpinggirkan dalam beberapa hal dalam masyarakat.[74]

Menurut John Rawls, masyarakat yang berfungsi dengan baik di mana keadilan sebagai fairness berfungsi sebagai landasan bagi prinsip-prinsip panduan yang mengatur lembaga-lembaganya adalah satu-satunya tempat di mana semua anggota masyarakat secara sukarela menerima dan mematuhi kondisi sosial yang ada. Gagasannya tentang individu bermoral, yang pada dasarnya hanya memiliki dua kemampuan moral, merupakan titik awal Rawls dalam mengembangkan teori keadilannya.

a) Kapasitas untuk memahami dan bertindak sesuai dengan rasa keadilan, dengan kolaborasi sosial yang mendorong ini.
b) Kapasitas untuk menciptakan, mengubah, dan secara logis mengejar implementasi gagasan yang sangat baik. Kedua kualitas ini disebut oleh Rawls sebagai *a sense of justice* dan *a sense of the good.*

John Rawls membagi tujuan teori keadilan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Artikulasi sejumlah prinsip dasar keadilan yang mendukung dan menjelaskan banyak pilihan moral yang benar-benar diperhitungkan dalam situasi tertentu.

[74] Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, Jurnal Kybeman, Vol 3, No. 1, Maret 2012, 32.

b) Teori keadilan sosial yang diciptakan John Rawls lebih disukai daripada utilitarianisme. Rata-rata adalah apa yang dimaksud Rawls (utilitarianisme rata-rata). Idenya adalah bahwa jika struktur sosial digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan utilitas, maka struktur tersebut dianggap adil.[75]

Dari penjeasan diatas terdapat prioritas keadilan menurut John Rawls yaitu:

a) Keadilan dijadikan kebajikan utama dan menekankan terhadap masalah hak dan kewajiban.
b) Pentingnya kesepakatan *fair* di antara semua anggota masyarakat.
c) Berbagai pihak di posisi asali adalah setara yakni, semua orang punya hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip.

[75] Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPls Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, 237.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Mengambil Keputusan Terkait Pembagian Harta Bersama Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr .

1. Duduk Perkara

Penggugat adalah sebelumnya suami tergugat yang berumur umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Penjahit Sepatu, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto.

Penggugat/suami telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal tanggal 03 April 2023, yang didaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Mojokerto dengan registrasi perkara nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1992 tanggal 21 April 1992, Kota Mojokerto. Selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 anak.

Dalam perjalanan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mengalami ketidak cocokan, sehingga bercerai pada tanggal 18 Juli 2022, sesuai akta Cerai Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr.

Dalam gugatanya menyatakan bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu:

a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berbentuk rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 Sertifikat Hak Milik atas nama **KASIADI**, dengan luas 179 m^2, yaitu dengan batas-batas:
   - Sebelah Utara : jalan desa
   - Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti
   - Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto
   - Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama KASIADI;

c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih

Namun tergugat/istri menyampaikan jawabannya yang inti jawabanya adalah Tergugat menyangkal dalil tersebut karena kebenarannya adalah Tanah yang dibeli dari Ibu SUWARTI yang terletak di Dusun Bicak, RT.003, RW.003, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, *merupakan tanah yang dibeli*

oleh Nenek Tergugat (Mbah SALIMAH) yang meminta Penggugat untuk *menjadi perantara* membelinya kepada Ibu SUWARTI seharga Rp. 3.150.000.00,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu maka tanah tersebut merupakan tanah asal yang didapatkan oleh Tergugat secara waris dari Neneknya(Mbah SALIMAH) dan *tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;*

Kemudian perihal Motor tergugat juga menyangkal bahwa 2 unit motor itu di beli oleh anaknya yang bernama RAHAYU tetapi karena saat itu RAHAYU masih muda dan belum menikah serta masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga Motor tersebut akhirnya diatas namakan Penggugat.

Kemudian inti dari gugatan penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan harta berupa: 1012 dengan luas 179 m^2 surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 beserta 2 unit speda motor tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat ½ bagian dari Harta Bersama.

2. Pertimbangan Hakim

Memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang membagi harta bersama dengan menyimpangi KHI Pasal 97 tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap polapikir yang

digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, adapun pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

Bahwa pengertian harta bersama telah disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [76] bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan disebutkan pula Pasal 97 KHI yang berbunyi: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim juga Dalam pertimbanganya majlis hakim juga menggunakan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,[77] berdasarkan fakta diatas, maka dalam perkara *aquo* terbukti telah ada ketimpangan tanggung jawab serta tanggung beban berlebih oleh salah satu pihak, yaitu Tergugat, hal mana telah terbukti dari Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Tergugat selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga berperan kerja sebagai penjahit sepatu bersama Penggugat,

[76] Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[77] Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat juga pernah bekerja sebagai pekerja toko, dalam pembelian dan beaya membangun rumah meskipun tergugat tidak bisa membuktikan bahwa untuk pembelian sebidang tanah pemberian dari neneknya bernama Salmah dan beaya pembangunan juga mendapatkan bantuan dari orang tua Tergugat, serta setelah tamat sekolah anak bernama Rahayu turut bekerja sejak tamat SMA tahun 2012 yang hasilnya juga digunakan untuk kontribusi pembelian 1 unit motor yang dibeli tahun 2013.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sebagai partner yang saling melengkapi, dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga, dan tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat menyampaikan jawaban *setelah perceraian Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, bahkan yang sangat disesalkan adalah Penggugat membiarkan dan menelantarkan (tidak pernah menafkahi, dan tidak pernah memberi biaya kesehatan dan biaya pendidikan) kepada anaknya yang masih di bawah umur yang saat ini dalam asuhan Tergugat, sehingga Tergugatlah yang selama ini berjuang untuk kehidupan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat “,*

dimana jawaban tersebut tidak dibantah oleh Penggugat *dalam* repliknya

Majelis hakim juga merujuk Abstraksi Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 yang mana hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang membagi harta bersama masing masing mendapatkan separuhnya dan memperbaiki amar putusan tingkat banding dan hakim pada tingkat kasasi memutuskan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing masing ¾ dengan ¼ dengan alasan si suami dikarenakan si suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk si istri memiliki tanggungan anak-anaknya,[78] dan dalam hal ini faktanya anak perkawinan Penggugat dan tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat , bahkan anaknya yang sudah berkeluargapun masih turut tinggal bersama Tergugat

Dan untuk membagi harta bersama tersebut hakim menyimpangi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan argumen hukum untuk menempuh jalan ijtihad dengan menyimpangi (Contra Legem) aturan tersebut, sesuai perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto juga berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan

[78] Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, accessed April, 15 2024, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/266_K_AG_2010.pdf

dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e,f dan g) dan Pasal 6 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,[79] jika ditetapkan hak Tergugat lebih besar dari hak Penggugat, yaitu Tergugat berhak mendapatkan 60 % bagian dan Penggugat berhak mendapatkan 40 % bagian dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat danTergugat tersebut.

3. Analisis Putusan

Mencermati terkait putusan perkara harta bersama Nomor:912/Pdt.G/2023/PA.Mr. tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap pola pikir yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam membagi harta bersama dengan cara pembagianya tidak sesuai dengan KHI pasal 97 yaitu jika terjadi cerai hidup maka harta bersama dibagi sama rata, yang dalam kenyataanya hakim tidak membagi sama rata.

Pada dasarnya perkara ini diputus oleh hakim dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 dan Ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut Majelis hakim oleh karena harta diperoleh selama perkawinan maka harta tersebut dikatakan harta bersama tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih

[79] Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

berkontribusi. Selain itu, dan majelis hakim tidak hanya melihat tanah dan bangunan tersebut sebagai objek sengketa, melainkan juga melihat proses pembelian dan pembiayaan rumah tersebut yang melibatkan Nenek tergugat.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ketika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi setengah-setengah dan Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menanggung Nafkah keluarga, Namun ternyata penggugat sebagaisuami saat itu terindikasi tidak punya tanggungjawab, dan tergugat lebih banyak mengambil alih peran penggugat dalam hal pembiayaan kehidupan rumah tangga bersama dengan anak-anaknya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara harta bersama dengan Putusan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. yang membagi harta bersama dengan menyimpangi Pasal 97 KHI tersebut menurut penulis, jika harta tersebut diberikan sepenuhnya/dibagi rata kepada penggugat/tergugat, juga akan berada pada penguasaan yang salah karena harta tersebut diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hak kepimilikan yang sah. Dan melihat kewajiban suami yang seharusnya membiayai anak-anaknya tapi tidak bertanggung jawab maka sudah sepatutnya suami mendapatkan porsi yang lebih sedikit dari pada istri.

B. *Ratio decidendi* Hakim dalam Mengambil Keputusan Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Pekerja ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls

Semua lembaga peradilan yang ada di Negara ini, harus menerapkan konsep keadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. [80] Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang Hakim dan Hakim Konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum, dan juga rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang Hakim diharuskan untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan apa yang telah para pihak berikan dalam proses persidangan. Apabila dalam persidangan tersebut pihak penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim berhak mengabulkan gugatan tersebut, dan sebaliknya apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tergugat dapat membuktikan bantahannya, maka Hakim berhakmenolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Pada dasarnya, bentuk keadilan yang harus diberikan oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan adalah keadilan yang sesuai atau proporsioal. Bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, sedangkan yang

[80] pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karenanya, untuk bisa menemukan suatu fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.[81]

Dalam putusan Hakim Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr tersebut hakim memutuskan bahwa:

- *Menetapkan secara hukum bagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua), Penggugat mendapat bagian sebesar 40 % dan Tergugat mendapat bagian sebesar 60 % dari seluruh obyek harta bersama*

Alasan atau pertimbangan hakim bahwa Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf (a) Kompilsi Hukum Islam menegaskan bahwa suami (Penggugat) wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (Tergugat), sedangkan seorang istri bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami, bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga, karenanya objek sengketa yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini lebih dominan kontribusi penghasilan dari Tergugat dan bantuan dari orang tua tergugat dan khususnya motor Honda beat yang dibeli tahun 2013 ada kontribusi dari anaknya bernama Rahayu dengan

[81] Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat",* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993, 164.

demikian tidak sepantasnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

Majelis juga mempertimbangkan bahwa pembagian harta bersama secara adil, yaitu separuh bagi suami dan separuh bagi istri, sesuai dengan prinsip keadilan. Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri, dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi. Kedua belah pihak berkontribusi dalam memelihara kesatuan dan kelangsungan hidup keluarga, dan tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat menyampaikan jawaban setelah perceraian Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, bahkan yang sangat disesalkan adalah Penggugat membiarkan dan menelantarkan (tidak pernah menafkahi, dan tidak pernah memberi biaya kesehatan dan biaya pendidikan) kepada anaknya yang masih di bawah umur yang saat ini dalam asuhan Tergugat, sehingga Tergugatlah yang selama ini berjuang untuk kehidupan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat “, dimana jawaban tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya.

John Rawls dalam teorinya tentang keadilan mengemukakan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan agar setiap individu dapat mencapai keadilan. Salah satu cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asal atau posisi original. Posisi asal merujuk pada situasi atau posisi awal yang sama bagi semua anggota masyarakat, di mana tidak ada perbedaan yang memberikan keunggulan atau kerugian tertentu kepada individu tertentu. Dalam posisi asal,

individu dapat mencapai kesepakatan secara adil dengan individu lainnya, dengan mempertimbangkan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan sebagai prinsip dasar yang mengatur struktur masyarakat.

Dengan menerapkan posisi asali, akan terwujud konsep keadilan yang dikenal sebagai "*justice as fairness*". *Justice as fairness* adalah gagasan bahwa keadilan mengharuskan distribusi nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara adil, sehingga memberikan keuntungan bagi semua individu dan didasarkan pada kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah di antara mereka.[82]

Dalam teori keadilan John Rawls, ada konsep yang dikenal sebagai "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Selubung ketidaktahuan menggambarkan kondisi di mana individu-individu berada dalam keadaan tidak mengetahui posisi, kekayaan, atau atribut pribadi mereka sendiri atau orang lain. Dalam kondisi ini, setiap orang bersifat netral dan tidak memihak karena tidak mengetahui bagaimana keadaan tersebut akan memengaruhi mereka secara pribadi. Dengan demikian, keadilan dapat dicapai dengan cara mengabaikan perbedaan-perbedaan yang tidak adil atau priviledge yang dimiliki individu tertentu, dan memastikan bahwa kebijakan atau aturan yang diterapkan menguntungkan semua orang secara adil.

Dalam teori keadilan John Rawls, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk mencapai keadilan yang ideal. Prinsip-prinsip

[82] Aisyah, Sudirman, Hidayah; Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, 1 (Juni 2022): 109.file:///C:/Users/IQBAL/Downloads/padjrindha,+Journal+editor,+14.+Aisyah.pdf

tersebut termasuk prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, dan prinsip persamaan atas kesempatan. Prinsip kebebasan yang sama menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan politik dasar. Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat harus diatur untuk menguntungkan yang paling tidak beruntung. Sementara itu, prinsip persamaan atas kesempatan menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kehidupan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, Rawls menekankan prioritas tertentu. Prinsip kebebasan yang sama harus didahulukan sebelum prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Selanjutnya, prinsip persamaan atas kesempatan harus diterapkan sebelum prinsip perbedaan. Dengan pendekatan ini, Rawls berusaha menciptakan struktur masyarakat yang adil dan setara bagi semua individu.

Berdasarkan pengamatan dari penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr ditemukan 3 poin penting, yaitu:

1) Posisi Asali dan *Justice As Fairness*

Dalam posisi asali, setiap individu ditempatkan pada tingkat yang sama, tanpa memperhitungkan perbedaan status, kasta, atau ras. Meskipun situasi seseorang dapat berubah, prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dalam teori keadilan, John Rawls menegaskan bahwa semua individu diperlakukan dengan persamaan,

tanpa ada yang dianggap lebih unggul atau lebih rendah dalam struktur masyarakat.[83] Dari fakta yang terungkap dalam putusan tersebut, terlihat bahwa majelis hakim tidak membuat perbedaan antara jenis kelamin dalam penentuan keputusan. Penentuan tidak didasarkan semata-mata pada anggapan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, tetapi dipertimbangkan sejauh mana kontribusi setiap individu dalam menciptakan harta bersama. Bukti yang muncul dalam putusan menunjukkan bahwa kontribusi dan kepemilikan perempuan lebih signifikan daripada laki-laki, meskipun secara tradisional diharapkan bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas pencarian nafkah. Namun, hakim tidak memberikan keputusan yang menguntungkan laki-laki secara lebih besar, karena pada kenyataannya, tanah, bangunan, dan aset-aset tersebut memiliki kontribusi lebih besar dari pihak istri.

Dengan menerapkan posisi asali secara benar, konsep keadilan sebagai *fairness* akan terwujud. Keadilan sebagai *fairness* ini mengarahkan individu untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Distribusi yang adil ini akan memberikan keuntungan bagi semua individu, karena didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Bagi seorang hakim yang memiliki tingkat keadilan yang tinggi, hal ini akan menjadi penentu apakah putusannya dapat menerapkan keadilan dengan baik atau tidak. Semakin tinggi tingkat kepekaan terhadap

[83] Aisyah, Sudirman, Hidayah; Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 109-110.

distribusi keadilan, semakin besar pula peran sosial dalam menciptakan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

2) Prinsip Kebebasan yang Sama dan Prinsip Persamaan Kesempatan

Semua individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar, dan kebebasan tersebut harus sesuai dengan kebebasan individu lainnya.[84] kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup beberapa hal di antaranya yaitu:

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum merujuk pada jasa hukum yang disediakan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum, di sisi lain, merupakan individu atau kelompok individu yang tergolong miskin dan tidak mampu memenuhi hak dasarnya dengan layak dan mandiri, serta mengalami masalah hukum.[85] Sedangkan Menurut SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum yang berhak mendapatkan layanan dari Pos Bantuan Hukum adalah individu yang tidak mampu membayar jasa seorang pengacara, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27). Bantuan hukum ini mencakup berbagai tindakan, termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya kepentingan hukum dari penerima bantuan hukum tersebut untuk :

[84] Aisyah, Sudirman, Hidayah; Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 110.
[85] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
c. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hokum;
d. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia;
e. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.[86]

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:

a. Berhak memperoleh Bantuan Hukum dan Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri Masing-masing pihak memilih pengacaranya masing-masing
b. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Pihak tergugat mengetahui apa saja yang disangkakanya kepadanya.
c. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
d. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
e. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
f. Mengajukan alat-alat bukti; Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan alat bukti.

[86] Pasal 27 SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Alat bukti yang dibawa oleh penggugat adalah Surat-surat: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06-11-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ; 2. Fotokopi Akta Cerai an. XXX dengan Istuningati binti Saman Nomor : 1561/AC/2022/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 18-07-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ; 3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 473/265/416-312.15/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 April 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3; Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bernazegel, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ; Bahwa terkait dengan bukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 unit sepeda motor merek Honda beat semua bukti kepemilikannya dipegang dan dikuasai oleh tergugat baik STNK dan BPKB nya, Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06-11-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ; 2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 2408019/JT/2010, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ; 3. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. H-09042791, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ; 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 21134013/JT, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ; 5. Foto Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. J-01359498, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5; 6. Buktikopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PGRI – 1 Kota Mojokerto , tanggal 26 Mei 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6; Bahwa semua

alat bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bernazegelen, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan.

g. Pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki hak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi mereka. Baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk menghadirkan saksi. Dalam kasus ini, penggugat membawa dua orang saksi, sementara tergugat membawa satu orang saksi. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membawa bukti atau kesaksian yang mendukung argumen mereka di persidangan.

Prinsip persamaan makna mengatakan bahwa semua orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama harus memiliki kesempatan yang sama pula. Ini berarti bahwa semua jabatan atau posisi harus tersedia untuk semua golongan, asalkan kesempatan tersebut diberikan secara adil bagi semua golongan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau pembatasan berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, etnisitas, atau latar belakang sosial ekonomi dalam penawaran kesempatan.

a. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
b. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Pada putusan ini, penggugat mengajukan perkara 03 April 2023 dan diputus pada 23 Juni 2023.
c. Berhak memberikan keterangan dihadapan hakim. Para pihak menyampaikan dalil masing-masing bahkan tergugat dapat melakukan gugatan balik terhadap penggugat.

3) Prinsip Perbedaan

Prinsip perbedaan dalam konteks ini merujuk pada perbedaan sosial dan ekonomi, atau ketidaksamaan dalam akses seseorang terhadap elemen-elemen kesejahteraan dasar, pendapatan, dan otoritas. Prinsip ini mengamanatkan bahwa regulasi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung atau memiliki peluang yang lebih kecil untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas yang sama seperti orang lain.[87]

Perbedaan pandangan sosial antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi hambatan bagi seseorang dalam mencapai keadilan. Individu yang dianggap kurang beruntung, seperti perempuan, harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian harta. Keterbatasan kekuasaan yang dialami oleh perempuan, sebagaimana yang mungkin juga dialami oleh laki-laki, harus menjadi pertimbangan. Dalam kasus ini, pihak Penggugat, menurut pengakuan dari Tergugat, diabaikan dalam

[87] Aisyah, Sudirman, Hidayah; Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 113.

kewajiban terhadap anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mungkin merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Penggugat.

Keputusan hakim menolak petitum penggugat rekonvensi untuk pembagian harta bersama secara setengah bagi setengah, dan sebaliknya menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, menunjukkan kesadaran atas kesetaraan gender. Dalam pembagian tersebut, hakim memberikan 40% bagi penggugat rekonvensi dan 60% bagi tergugat rekonvensi. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim mempertimbangkan kontribusi dan hak setiap pihak secara adil, tanpa memandang gender.

Putusan hakim terkait pembagian harta bersama sesuai dengan teori keadilan, merujuk pada empat poin penting dalam teori John Rawls, terutama posisi asali yang menghasilkan justice as fairness. Dalam putusan ini, hakim tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam menciptakan harta bersama. Terbukti bahwa kontribusi perempuan lebih besar meskipun laki-laki seharusnya sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memberi keuntungan lebih kepada laki-laki karena kontribusi faktual dari pihak istri yang lebih besar. Dengan demikian, putusan ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang ditegaskan oleh teori John Rawls.

Setiap putusan hakim harus memperhatikan tiga aspek penting: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan harus adil dan memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan manfaat

bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas. Namun, konsep keadilan bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek hukum dalam proses pengambilan keputusan, karena kualitas suatu putusan dinilai dari substansi alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan.

Penentuan harta bersama dalam perkawinan sangat penting untuk mengklarifikasi hak dan bagian masing-masing suami dan istri atas harta tersebut ketika perkawinan berakhir, misalnya karena perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Frasa "sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" menandakan bahwa pembagian harta bersama bisa diatur dengan cara lain selain pembagian separuh, yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi dan kesepakatan khusus yang ada di antara pasangan tersebut.[88]

Putusan No. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr telah memperhatikan aspek keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan asal usul harta bersama, khususnya kontribusi besar yang diberikan oleh pihak istri terhadap tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama secara rata tidaklah adil. Meskipun secara formal tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama, namun secara substansial, keduanya merupakan harta pribadi. Oleh karena itu,

[88] Siah Khosyi‘ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinanbagi Keluarga Muslim Di Indonesia, Al Manahij, Vol. Xi No. 1, Juni 2017, 41.

putusan yang menetapkan 60% untuk istri dan 40% untuk suami dinilai telah memenuhi prinsip keadilan. Sikap hakim dalam hal ini dapat dipahami secara hukum karena hakim memiliki kewenangan dan otonomi untuk melakukan penafsiran yang sesuai dengan prinsip keadilan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan yang ada demi keadilan dan kebenaran.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hakim memiliki kewajiban moral untuk mengikuti dan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas terdapat simpulan sebagai berikut:

1. Jika melihat hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara ini dengan tidak membagi rata karena majelis hakim membaginya dengan kadar yang semestinya bukan dengan kadar yang sama dengan tujuan memelihara hak-hak setiap istri yang lebih banyak berkontribusi dan memberikan hak istri yang mebiayai anak-anaknya atau bisa dikatakan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak memberikan hak kepada suami yang tidak berhak menerimanya. Adapun putusan hakim dalam menyimpangi aturan KHI Pasal 97 kedalam peristiwa konkrit pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian hukum seperti PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum,SEMA No.1 Tahun 2020 serta menggunakan akal budi dan hati nurani hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, putusan 912/Pdt.G/2023/PA.Mr sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan kesetaraan, kesempatan yang sama, dan prinsip perbedaan. Meskipun gender tidak mempengaruhi putusan hakim, kontribusi yang lebih besar dari istri terhadap harta bersama diakui dan dihargai, mencerminkan prinsip "*justice as fairness*.", serta proses pemaknaan akal budi dan hati nurani hakim terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan, Selain itu,

kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya juga digunakan hakim untuk memutus perkara ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan hati nuraninya juga.

2. Putusan 912/Pdt.G/2023/PA.Mr ini sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 3 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Posisi asali, yang menganggap semua individu sama tanpa memandang derajat, kasta, atau ras, memberikan setiap orang hak yang sama untuk kesempatan yang adil. Dalam konteks perkara ini, keputusan hakim tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Penerapan posisi asali yang tepat akan menghasilkan justice as fairness, yang mendorong setiap individu untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dengan adil. Meskipun Tergugat adalah seorang perempuan, yang mungkin dianggap lebih lemah secara tradisional, harta bersama yang dimilikinya ternyata lebih besar. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan fakta bahwa sebagian besar harta bersama tersebut berasal dari kontribusi istri.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa hal yang bisa disampaikan penulis sebagai saran antara lain:

1. Bagi para pasangan, sangat dianjurkan untuk sebisa mungkin mengurangi potensi sengketa terkait harta dengan melakukan perjanjian tentang pembagian harta atau harta pribadi masing-masing sebelum menikah. Dengan melakukan perjanjian pranikah, pasangan dapat menetapkan secara jelas bagaimana harta bersama dan harta pribadi akan dikelola dan dibagi jika terjadi perceraian di kemudian hari. Ini dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam hal pembagian harta saat terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi wadah untuk membuka komunikasi yang jujur dan transparan antara pasangan mengenai keuangan dan harapan mereka terkait masalah tersebut, sehingga mengurangi risiko konflik di masa depan.
2. Bagi para hakim, penting untuk memastikan bahwa rasa keadilan yang tercermin dalam putusan tertentu dapat diterapkan secara konsisten dalam semua kondisi, perkara, dan situasi. Hal ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi para pihak yang berperkara, memberikan mereka rasa aman dan nyaman dalam pencarian keadilan di pengadilan. Dengan menjaga konsistensi dalam penerapan keadilan, hakim dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap individu merasa didengar dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Amalia, Nanda dan Jamaluddin *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

Depdikgup *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama,2008.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2020.

HR, Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama* Bandung: Mandar Maju, 2007.

I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.

John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, E. 1, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mertokusumo, Sudikno *"Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat",* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.

Prasastinah, Trisandini Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media, 2019.

Sembiring, Rosnidar *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group,2014.

Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.

Zarkasih, Ahmad. *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undangundang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zuhriah, Erfaniah *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama),* Malang: Setara Press,2016.

Jurnal

Ade Irwina dkk, Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam, *Justicia Journal, Vol. 11* No. 1, 2022.

Aisyah, Siti, Sudirman, Hidayah, Khoirul "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls", *intelektualita,* vol. 11, no. 1, pp. 105–116, Jun. 2022, doi: 10.19109/intelektualita.v11i1.10267.

Arifah, Nur Risma Zulaichah, Siti, Nasrullah, M.Faiz "Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah", *De Jure,* Vol 11, No 2 (2019) https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999.

Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, *Jurnal Perspektif, Volume XIX* No. 3, 2014.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPls Vol. 9* No. 2 Juli-Desember 2013.

Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen, Vol. 6*, No. 5 Juli 2017.

Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fainess Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Kybernan, Vol. 3*, No. 1, Maret 2012.

Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telah atas Filsafat Politik John Rawls, *REFLEKSI, Volume 17*, Nomor 2, Oktober 2018.

Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *MIZAN Journal Of Islamic Law*.

Lu'luil Maknun, Nafisatul. "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits Jurnal Hukum Islam*, 2023.

Maknun. "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits Jurnal Hukum Islam*.

Mamat Ruhimat, Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama, *Jurnal Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.

Siah Khosyi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinanbagi Keluarga Muslim Di Indonesia, *Al Manahij*, Vol. Xi No. 1, Juni 2017.

Suryo Febyanti, Dinda. "Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan," *HUKMY : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 14, 2022): 14–26, https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.14-26.

Hidayah, Khoirul, Aisyah, Siti Nur, Sudirman; Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, 1 (Juni 2022): 109 file:///C:/Users/IQBAL/Downloads/padjrindha,+Journal+editor,+14.+Aisyah.pdf.

Skripsi

Adawiyah, Rabiatul. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA. Mks)". https://adoc.pub/pamks-oleh-rabiatul-adawiyah.html#google_vignette.

Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukium Materil*, 2018.

Alyas, Muhammad. "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", https://repository.um-

palembang.ac.id/id/eprint/5646/1/502014311_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

Hidayatul Rahman, Taufik. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan Perkara No. 0025/Pdt.G/2017/PA. Pbr)", https://repository.uir.ac.id/1340/1/Taufik%20Hidayatul%20Rahman.pdf .

Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg*, 2015.

Sukma Prabawati,Menuk. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)," 2016.

Syafei, M. Riza "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam", https://etheses.iainponorogo.ac.id/626/1/BAB%20I-V.pdf.

Syahroni, Alwi. "Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)", https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf.

Zakiyah Salsabila, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender*, 2021.

Undang Undang

Kompilasi Hukum Islam.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Website

Accessed November 7, 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b53831373.

Prasetya Kurniadi, Moch Rizky. "Arti Harta Bersama di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *KBBI*, October 14, 2023, https://kbbi.lektur.id/harta-bersama.

Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, accessed October 26, 2023, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228.

Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, accessed April 15, 2024 https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/266_K_AG_2010.pdf.

Ratio decidendi, in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 11, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratio_decidendi&oldid=17496722.

Surat An-Nisa Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, accessed November 7, 2023, https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html.

P U T U S A N

Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pembagian harta bersama seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Penjahit Sepatu, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Harianto, S.H, Anies Khoiru Diniyati, S.H..M.H. Dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H, berkantor di Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kholil Askohar, S.T., S.H., Sunjoto Imron, S.H. dan Mauliddin, S.H., kesemuanya Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum *"PERMATA LAW"* yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen, Blok A3/14, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah memeriksa para pihak berperkara dan alat-alat buktinya dipersidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor : 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1992 dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomer Registrasi 13/13/IV/1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama : XXX umur 26 tahun (sudah berkeluarga), dan Nur Roqhim umur 11 tahun, dan yang kedua berada dalam pemeliharaan Termohon
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 18 Juli 2022, hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr. berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.Mr;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat :
   - Pada tahun 1992-1994 bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mojokerto;
   - Pada tahun 1994-1997 bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kabupaten Mojokerto;
   - Pada tahun 1997-2002 bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat Bersama-sama membeli tanah milik Ibu SUWARTI di Kabupaten Mojokerto dengan Harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus limapuluh ribu rupiah) dengan Luas keseluruhan tanah tersebut 179 m² dengan batas batas:
   - Sebelah Utara : jalan desa
   - Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti
   - Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto
   - Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut di tahun 1999, Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat Bersama-sama membangun rumah diatas tanah tersebut, dimana bangunan rumah tersebut berukuran kurang lebih 6 meter x 30 meter dengan biaya pembangunan kurang lebih mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2002 Apabila tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dijual pada tahun ini, maka taksiran harganya mencapai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa setelah pembangunan rumah tersebut selesai di tahun 2002, Penggugat dan Tergugat berserta anak-anaknya menempati rumah tersebut secara Bersama-sama;
7. Bahwa Pada tahun 2007 agar tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang beralamat di Kabupaten Mojokerto menjadi hak milik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendaftarkan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Mojokerto,dan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX.
8. Bahwa selain tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang berada di Dusun Bicak RT 003 RW 003 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, antara penggugat dan tergugatpada tahun 2011 Penggugat dan Tergugattelah membeli :
   - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX, saat ini memiliki nilai pasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
   - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih, saat ini memiliki nilai pasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa membawa ataupun menguasai segala harta bergerak maupun tidak bergerak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta perkawinan atau harta Bersama berupa :

a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berbentuk rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 Sertifikat Hak Milik atas nama **XXX**, dengan luas 179 m^2, yaitu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan desa
- Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti
- Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto
- Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX;

c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih

Dimana semua objek Harta bersama tersebut diatas baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan Tergugat;

11. Bahwa harta Bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar mau membagi harta tersebut secara sukarela dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat menolak keinginan Penggugat;

12. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan/perjanjian pisah harta, maka secara yuridis dengan terjadinya perceraian *a quo,* baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama memiliki hak ½ (seperdua) bagian atas Harta Bersama (Obyek Sengketa);

13. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Mojokerto;

14. Bahwa sesuai dengan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
- UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
- Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"*;
- Pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956,menyatakan *"Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan *"Dalam hal terjadi peceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh"*;

15. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan Obyek Sengketa tersebut secara musyarawah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang tidak baik dari Tergugat, Tergugat seakan tidak merelakan bahkan justru menghalangi untuk membagi dua Objek Sengketa tersebut diatas, padahal disadari atau tidak, ½ (seperdua) dari Objek Sengketa adalah hak milik Penggugat hasil dari jerih payah Penggugat juga. Namun karena Tergugat terus menerus berupaya menguasai Objek Sengketa, maka demi menjaga nama baik Penggugat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan berat hati Penggugat melepaskan Objek Sengketa kepada Tergugat;

16. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian Harta Bersama (Obyek Sengketa) secara suka rela terlebih mengharapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

iktikad baik dari Tergugat, maka demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (serperdua) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan*aquo* dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkan putusan akhir agar kiranya Pengadilan/Yang MuliaMajelis Hakim berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama (Obyek Sengketa);

18. Bahwa Penggugat meminta ikhtikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi ½ (seperdua) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari ;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi:
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang menguasai karena mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut yang masing-masing mendapat **setengah bagian** Dimana harta bersama tersebut meliputi :

3.1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 Sertifikat Hak Milik atas nama **XXX**, yaitu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan desa
- Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti
- Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto
- Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

3.2. (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama KASIYADI:

3.3. (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan dan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut diatas dalam petitum poin 3 (tiga);
5. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa tersebut di atas adalah ½ seperdua menjadi hak milik Penggugat dan ½ seperdua menjadi hak milik Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Memerintahkan Tergugat untuk membagi ½ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;

8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan;

10. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin , S.H tanggal 02 Mei 2023 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konpensi ;

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa atas Poin 1 (satu) posita Penggugat, dengan ini Tergugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa atas Poin 2 (dua), sampai pada poin 3 (tiga) posita Penggugat, dengan ini Tergugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat mengakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap poin 4 (empat) posita Penggugat, Tergugat menyangkal dalil tersebut karena kebenarannya adalah Tanah yang dibeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Ibu SUWARTI yang terletak di Dusun Bicak, RT.003, RW.003, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, *merupakan tanah yang dibeli oleh Nenek Tergugat* (Mbah XXX) yang meminta Penggugat untuk *menjadi perantara* membelinya kepada Ibu SUWARTI seharga Rp. 3.150.000.00,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu maka tanah tersebut merupakan tanah asal yang didapatkan oleh Tergugat secara waris dari Neneknya(Mbah XXX) dan *tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;*

5. Bahwa terhadap poin 5 (lima), Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah gubuk milik Tergugat dan Penggugat sendiri yang kebetulan tanah tersebut terletak di belakang rumah orang tua Penggugat, dan *tidak benar bahwa biaya pembangunan mencapai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) karena pada hakikatnya Penggugat tidak mengetahuinya karena pembangunan tersebut dibangun menggunakan uang pribadi Tergugat dengan orang tuanya;*

6. Terhadap poin 6 (enam) posita Penggugat,Tergugat tidak perlu menanggapinya;

7. Bahwa terhadap poin 7 (tujuh) posita Penggugat Posita Penggugat tentang harta yang didalilkan sebagai harta milik bersama, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan atau tanah asal Tergugat yang didapatkan dari Neneknya yang bernama Mbah XXX, dan tidak benar bahwa *Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto karena yang terjadi adalah tanah tersebut didaftarkan melalui aparat Desa*

8. Bahwa terhadap poin delapan (8) posita Penggugat, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Perihal 1 (satu)unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat tahun 2011, dengan nopol S.5795.PR, warna hitam, merupakan motor yang dibeli oleh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX secara kredit, baik DP maupun kreditnya semua dibayarkan oleh Anak Penggugat dan Tergugat(XXX) karena anak tersebut sudah memiliki pekerjaan, tetapi karena saat itu XXX masih muda dan belum menikah serta masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga Motor tersebut akhirnya diatas namakan Penggugat.

- Kemudian tentang 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2011, dengan Nopol S.2746.PR, warna putih, juga merupakan motor yang dibeli oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX.

Oleh karena itu maka kedua unit motor yang telah didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ada, *karena yang jelas motor tersebut merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat yakni Sdri. XXX*

9. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita poin sembilan (9), karena kebenarannya adalah Penggugat membawa harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL berwarna hitam yang sudah dimodifikasi oleh Penggugat menjadi seperti motor Megapro

10. Bahwa tidak benar dalam poin 9 (sembilan) Posita Penggugat tentang harta yang didalilkan sebagai harta milik bersama, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan atau tanah asal Tergugat yang didapatkan dari Neneknya yang bernama Mbah XXX, sementara untuk kedua motor tersebut merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, sebagaimana telah dibantah dan diuraikan kejelasannya dalam poin 4 (empat), poin 7 (tujuh), dan poin delapan (8) Jawaban Konvensi Tergugat;

11. Bahwa tidak benar Penggugat telah mendekati Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan, karena setelah perceraian Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, bahkan yang sangat disesalkan adalah *Penggugat membiarkan dan menelantarkan (tidak pernah menafkahi, dan tidak pernah memberi biaya kesehatan dan biaya pendidikan) kepada anaknya yang masih di bawah umur yang saat ini dalam asuhan Tergugat,* sehingga Tergugatlah yang selama ini berjuang untuk kehidupan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki hak atas objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, karena seluruh harta tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, justeru tergugatlah yang tidak pernah datang dan tidak punya i'tikad baik untuk bersilaturrahmi kepada Tergugat dan anak-anaknya di rumah;

14. Bahwa terhadap poin 14 (empat belas) posita Penggugat, itu semua merupakan regulasi dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah harta bersama sementara dalam hal ini tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa terhadap poin 15 (lima belas) posita Penggugat, Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat untuk melakukan musyawarah berkaitan dengan masalah ini, bahkan Penggugat tidak pernah mengirimkan somasi sebagai bukti sah bahwa Penggugat pernah mengajak musyawarah dengan Tergugat;

16. Bahwa terhadap poin 16 (enam belas) posita Penggugat tentang permohonan provisi merupakan dalil yang tidak berdasar sebab objek sengketa *yang digugat oleh Penggugat merupakan harta asal milik Tergugat sendiri dan harta milik anak antara Penggugat dan Tergugat*

17. Bahwa terhadap poin 17 (tujuh belas) posita Penggugat, Sita Jaminan hanya dapat dilakukan terhadap barang jelas dan tidak kabur, yang caranya diatur dalam Pasal 226, 227, HIR, dan dengan menguraikan secara jelas dan rinci identitas yang melekat pada objek yang diminta untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sedangkan tanah tersebut adalah harta asal Tergugat dan kedua motor tersebut juga bukan milik Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik anak yang bernama XXX;

18. Bahwa terhadap poin delapan belas (18) posita Penggugat, yang mengatakan *"agar tiada dusta diantara kita"* sebenarnya siapa yang sudah berdusta diantara kita, siapa yang sudah berkhianat diantara kita, nyatanya adalah Penggugat yang sudah berdusta dengan mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto hingga keluar Penetapan Pengadilan yang menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian hari ini dengan santainya berkata *"agar tiada dusta diantara kita"*, maka oleh karena itu Tergugat menolak dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat karena nyatanya tanah tersebut merupakan harta asal atau harta waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Tergugat dan bukan harta bersama, dan untuk kedua unit motor yang sudah disebutkan tersebut merupakan harta milik anak XXX, sehingga atas objek tersebut Penggugat tidak memiliki hak apapun;

19. Bahwa terhadap poin sembilan belas (19) posita Penggugat, praktik di dalam beracara yang kemudian dimuat dalam yurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya, merupakan suatu sumber hukum yang mutlak keadaannya tidak bisa dibantah oleh Penggugat bahwa Penggugatlah yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketabukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tanah yang terletak di Dusun Bicak, RT.003, RW.003, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas Sebelah utara: Jalan Desa, Sebelah Selatan: rumah milik Ibu Suwarti, Sebelah Barat: rumah milik Bapak Sunoto, Sebelah Timur: Rumah Milik Ibu Suwarti, merupakan tanah Waris dari Mbah XXX;
4. Menyatakan 1 (unit) kendaraan bermotor Merk Honda Beat tahun 2011, dengan nopol S.5795.PR, warna hitam, dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2011, dengan Nopol S.2746.PR, warna putih, merupakan hak milik anak Penggugat dan Tergugat yakni ananda XXX;
5. Menyatakan tidak sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta yang menjadi objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hak atas dan kedua motor yang menjadi objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan tidak sah peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta yang menjadi objek sengketa tersebut;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA, dan PROVISI)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau : Apabila Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berpendapat lain, dan oleh karena Putusan Merupakan Mahkota bagi yang Mulia dan yang Terhormat Majelis Hakim, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya(*ex aequoet bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 4, Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa telah jelas *Tergugat membenarkan adanya jual beli antara Penggugat dengan Ibu Suwarti yaitu sebidang tanah yang terletak di* Dusun Bicak RT.003 RW.003 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan harga sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai fakta, uang yang digunakan oleh Penggugat untuk membeli sebidang tanah tersebut merupakan murni uang pribadi Penggugat *hasil kerja kerasnya selama masa perkawinan dengan Tergugat,* bukan uang Mbah XXX seperti yang dijelaskan oleh Tergugat;
- Bahwa perlu untuk diketahui Bersama, Mbah XXX yang disebutkan oleh Tergugat, merupakan asli warga Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, jadi apabila Tergugat menyebutkan bahwa tanah itu merupakan tanah waris dari Mbah XXX, adalah tidak benar. Penggugat merupakan warga asli yang lahir Dusun Bicak RT.003 RW.003 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Pembelian tanah (yang saat ini disengketakan) merupakan hasil pembelian Penggugat semasa perkawinan dengan Tergugat pada tahun 1998;
- Bahwa berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama Itu*
- Untuk itu, mohon Jawaban Tergugat pada angka 4 untuk ditolak karena sebagian tidak berdasarkan fakta;

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat tersebut;
   - Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi pada masa perkawinan dengan Tergugat, selain bekerja sebagai penjahit sepatu, Penggugat juga mempunyai usaha/pekerjaan sampingan yaitu sebagai mekanik mesin, pembuat kursi dan bekled, sehingga sangat memungkinkan untuk membeli sebidang tanah di Kabupaten Mojokerto pada tahun 1998 kemudian membangun bangunan berbentuk rumah diatas tanah tersebut mencapai kurang lebih Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah);
   - Bahwa tidak benar pembangunan rumah tersebut menggunakan uang pribadi Tergugat dengan orangtuanya. Bahwa pada saat perkawinan, Tergugat hanya sebagai Ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, segala uang harta yang dimiliki Tergugat merupakan hasil kerja keras Penggugat. Orangtua Tergugat pun tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk apapun;
   - Untuk itu, mohon Jawaban Tergugat pada angka 5 untuk ditolak karena tidak berdasarkan fakta;
5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6, Penggugat menanggapinya sebagai berikut: Bahwa sangat jelas, Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat pada posita 6 di gugatan Penggugat;
6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 7, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat menolak tentang dalil Tergugat tentang tanah yang disengketakan ini merupakan tanah warisan atau tanah asal Mbah XXX, karena tidak sesuai dengan kebenarannya;
   - Bahwa Penggugat meyakini Tergugat telah beriktikad tidak baik untuk tidak berkenan membagi segala harta Bersama tersebut;
   - Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mendaftarkan tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk rumah (objek sengketa ini) melalui Perangkat Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dasar jual beli antara Penggugat dengan Ibu Suwarti. Yang kemudian oleh Badan Pertanahan Kabupaten menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX

- Bahwa sejak Sertifikat Hak Milik tersebut telah terbit pada tahun 2007 hingga saat ini, belum ada satupun orang yang keberatan ataupun menuntut hak milik atau penguasaan tanah terhadap pemegang Sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur :

"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

- Bahwa Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Sangat jelas terlihat bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semasa perkawinan, Untuk itu, mohon dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 8, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 8;
   - Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah berupaya untuk mengaburkan dan/atau menghilangkan dan/atau menggelapkan harta bersama yang Penggugat tuntut untuk dibagi;
   - Bahwa apabila dipikir secara logika, pada tahun 2011 anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih berumur 16 tahun dan masih sekolah, jadi tidak mungkin anak seusia tersebut dapat mengangsur cicilan / kredit motor. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan kebohongan yang membuat silaturahmi antara anak dan ayah menjadi sangat renggang. Seharusnya dalam perkara ini, Tergugat tidak mengikutsertakan anak;
   - Bahwa pada tahun 2011, Pengguat telah membeli1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011 (dalam keadaan baru), dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX, yang saat ini memiliki nilai pasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana pada waktu itu Penggugat membelinya dengan cara mengangsur di Leasing/Finance;
   - Bahwa Penggugat dan Terggugat juga telah membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor bekas/*second* Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih, saat ini memiliki nilai pasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana pada waktu itu Penggugat dan membelinya dengan cara mengangsur di Adira Finance;
   - Bahwa kedua unit motor yang tersebut diatas merupakan Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan;
   - Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 9, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 9;
   - Bahwa Penggugat tidak mengakui adanya motor GL yang disebutkan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil pada jawaban Tergugat tersebut;
9. Bahwa pada intinya obyek sengketa kesemuanya tersebut diatas merupakan harta bersama antaraPenggugat dengan Tergugat yang belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagi. Untuk itu Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara inbertindak arif dan bijaksana dalam memutus pembagian harta bersama tersebut;

10. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian Harta Bersama (Obyek Sengketa) secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari Tergugat, maka demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (serperdua) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan*aquo* dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkan putusan akhir agar kiranya Pengadilan/Yang MuliaMajelis Hakim berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama (Obyek Sengketa);

Bahwa, berdasarkan uraian replik Penggugat sebagaimana tersebut diatas , Penggugat dalam petitumnya pada prinsipnya sama sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Tergugat tertanggal 16 Mei 2023 dan menolak semua jawaban dan/atau Replik dari Penggugat kecuali kebenarannya diakui sendiri oleh Tergugat dalam persidangan ;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah Replik Penggugat pada poin (3) , Tergugat tetap pada jawaban semula yakni tanah obyek sengketa merupakan tanah asal yang didapatkan oleh Tergugat secara waris dari Neneknya (Mbah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXX) dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Pekerjaan Penggugat hanyalah seorang penjahit sepatu yang bahkan untuk kebutuhan makan keluarga saja masih belum cukup, maka yang membeli tanah tersebut adalah Nenek dari Tergugat alias Almarhumah XXX;

- Bahwa, Tergugat menolak dan membantah Replik Penggugat pada poin empat (4), karena kenyataannya Penggugat sangatlah pemalas dan memiliki pekerjaan hanya sebagai penjahit sepatu dan pekerjaan sampingannya selama ini hanya sebagai paranormal yang penghasilannya tidak menentu sehingga jangankan menabung untuk membuat rumah, memberikan nafkah untuk keluarga saja sudah tidak cukup. Sementara Tergugat diawal pernikahan justeru bekerja sebagai karyawan atau buruh Pabrik di PT. Inti Dragon Suryatama Mojokerto dengan gaji sesuai UMR yang cukup untuk memenuhi nafkah dalam keluarga dan setelah itu bekerja sebagai tukang sepatu sampai hari ini;
- Bahwa terkait dengan obyek sengketa barang bergerak sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2012, anak tersebut lulus SMA tanggal 26 Mei 2012, dan kemudian bekerja sebagai Pramuniaga di Toko Patih Keraton Mojopahit yang berlamat di Jl.Mojopahit No.3A Mojokerto dan setelah enam bulan bekerja anak tersebut membeli motor yang dimaksud pada bulan November Tahun 2012, akan tetapi karena anak yang membeli tersebut masih dibawah umur maka motor tersebut diatasnamakan Penggugat sebagai wali atau orang tuanya ;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2012, dengan Nopol S.2746.PR, warna putih, juga merupakan motor yang dibeli oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan dibeli second pada tahun 2013. Jadi mana mungkin pekerjaan Penggugat yang hanya sebagai tukang jahit sepatu plus paranormal yang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehari-hari dapat digunakan untuk membeli motor, tanah, dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat.

Bahwa, berdasarkan uraian jawaban dan duplik Tergugat dalam petitumnya memohon agar gugatan Penggugat dalam provisi ditolak , begitu pula dalam pokok perkara dan menyatakan agar obyek sengketa barang tidak bergerak merupakan tanah Waris dari Mbah XXXdan 2 unit motor obyek sengketa merupakan hak milik anak Penggugat dan Tergugat yakni ananda XXX serta Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangbijaksana dan seadil-adilnya(*ex aequoet bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06-11-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai an. XXX dengan Istuningati binti Samanomor : 1561/AC/2022/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 18-07-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 473/265/416-312.15/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 April 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bernazegel, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

Bahwa terkait dengan bukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 unit sepeda motor merek Honda beat semua bukti kepemilikannya dipegang dan dikuasai oleh tergugat baik STNK dan BPKB nya;

B. Bukti Saksi-saksi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **SAKSI I** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jombok Rt 08 Rw 02 Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kab. Jombang, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

   –Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai pasangan suami isteri yang sah tetapi sekarang sudah bercerai ;

   –Bahwa semasa keduanya masih berstatus suami isteri, mempunyai tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah;-

   –Bahwa Luas tanahnya kurang lebih 179 meter persegi dan ukuran bangunan rumahnya kurang lebih 5 X 10 meter persegi;-

   –Bahwa sebelah utara jalan kampung, sebelah selatan rumah ibu suwarti, sebelah barat rumah suwartono, sebelah Timur rumah suwarti ;

   –Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1999 dari ibu suwarti dan kemudian tahun 2002 baru membangun rumah diatas tanah tersebut seharga Rp. 3.150.000,- dari hasil kerja Penggugat sendiri;

   –Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sepatu dan jasa servis kursi serta jasa servis mesih jahit;

   –Bahwa tanah tersebutsudah bersertifikat atas nama Penggugat dan di kuasai oleh Tergugat;

   –Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 sepeda motor yang di beli tahun 2011, warna hitam beli dari baru secara tunai sedangkan yang putih beli second secara kridit;

   –Bahwa Sepeda motor yang warna hitam di pakai anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sedangkan yang putih dipakai Tergugat;

2. **SAKSI II** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bicak Rt 02 Rw 03 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

   –Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;

   –Bahwa saksi mengetahui semula antara keduanya adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak , hingga sekarang kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya ikut bersama Tergugat dan pada tahun 2022 Penggugat dan tergugat resmi telah bercerai ;-

–Bahwa semasa masih berstatus suami istri Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah, Luas tanahnya kurang lebih 179 meter persegi;

–Bahwa batas – batasnya sebelah utara jalan kampung, sebelah selatan rumah ibu suwarti, sebelah barat rumah suwartono, sebelah Timur rumah suwati;

–Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1999 dari pemiliknya ibu suwartiseharga Rp. 3.150.000,-;

–Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sepatu dan Penggugat juga bekerja sebagai jasa servis kursi dan Tergugat turut membantunya

–Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 sepeda motor yang sekarang berada rumah obyek sengketa dan digunakan oleh Tergugat dan anaknya bernama XXX ;

–Bahwa obyek sengketa sampai perkara ini di proises si Pengadilan belum pernah dibagi, dan diupayakan dibagi secara damai belum berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya / bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06-11-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 2408019/JT/2010, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;

3. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. H-09042791, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 21134013/JT, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

5. Foto Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. J-01359498, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Buktikopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PGRI – 1 Kota Mojokerto , tanggal 26 Mei 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bernazegelen, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

2. Bukti Saksi-saksi :

2.1. **SAKSI J** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Balongsari VII No. 77 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

–Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelumnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri namun telah bercerai ;

–Bahwa pada awal pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian mereka mengontrak rumah ,dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

–Bahwa selanjutnya mereka tinggal bersama di rumah yang dibangunya ;

–Bahwa Tanah bangunan yang membeli nenek Tergugat bernama XXX , waktu itu Tergugat diberi uang oleh ibu XXX sebesar Rp.2.2000.000, karena harga tanah saat itu 3.125.000,- maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuranganya di tambahi oleh ibu Tergugat dengan menjual perhiasan;

–Bahwa tanah dimaksud dibelinya dari ibu Suwarti tahun 1999;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 sepeda motor yang di beli tahun 2012 warna hitam kemudian yang putih beli tahun 2013, keduanya dibeli secara kredit selama 3 tahun, kendaraan Honda beat tersebut dibeli dari hasil kerja anaknya bernama XXX ;

– Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sepatu dan Penggugat juga bekerja sebagai jasa servis kursi dan Tergugat turut membantunya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan membenarkannya sedangkan Penggugat menyatakan tidak benar kalau uang untuk membeli tanah adalah pemberian dari neneknya dan untuk membeli motor dari hasil kerja anaknya, untuk pembelian obyek sengketa tersebut dari hasil kerja keras Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh masing masing pihak ,mereka berpegang teguh pada pendirian dan tuntutannya masing masing selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan sesuai sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas menyertai gugatan ini, Penggugat juga menuntut adanya putusan provisi dan untuk menjamin agar putusan tidak illusoir dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkan putusan akhir agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama (Obyek Sengketa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi petitum angka 1 yaitu agar Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sita marital atas objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (h) dengan alasan ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR yang berbunyi "biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas, yang dimaksud dengan putusan provisionil adalahputusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Syarat formilyang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan provisi antara lain, harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Penggugat tersebut telah berkaitan dengan pokok perkara, dimana permohonan sita marital adalah permohonan yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (h) sedangkan permohonan sita marital tersebut telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim dalam penetapan hari sidang. Dengan demikian permohonan provisi Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan provisi dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga secara absolut Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat dan beberapa obyek sengketa berada/terletak diluar wilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, namun dalam gugatan Penggugat terdapat salah satu objek sengketa yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka secara relatif Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk mengadili perkara a quo sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu pula terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat denganadanya hubungan perkawinan dan atau putusnya perkawinan karena terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dan perceraian juga dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 18 Juli 2022, hal ini sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr. berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.Mr oleh karenanya Penggugat dan Tergugatmemiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak masing masing memberikan kuasa hokum kepada para advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto,Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dimaksud dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara*aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bersertifikat bernama H. Muhsin , S.H tanggal 02 Mei 2023 akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta bersama, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak,selanjutnya terjadi perceraian pada sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan selama perkawinan antara kedua pihak , Penggugat menyatakan telah memperoleh harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak (obyek sengketa) yang juga menjadi hak Penggugat, maka karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan setengah dari nilai harta bersama tersebut, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual secara umum dengan cara lelang dan Penggugat berhak mendapatkan setengah dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas bahwa semua harta-harta baik yang bergerak dan tidak bergerak yang tercantum dalam surat gugatan bukan milik Penggugat dan tergugat melainkan milik pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut :

- Harta tidak bergerak berupa tanah *dibeli oleh Nenek Tergugat* (Mbah XXX) yang meminta Penggugat untuk *menjadi perantara* membelinya kepada Ibu SUWARTI seharga Rp. 3.150.000.00,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu maka tanah tersebut merupakan tanah asal yang didapatkan oleh Tergugat secara waris dari Neneknya (Mbah XXX) dan *tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk biaya pembangunan mencapai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) pada hakikatnya Penggugat tidak mengetahuinya pembangunan tersebut dibangun menggunakan uang pribadi Tergugat dengan orang tuanya;
- Harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat tahun 2011, dengan nopol S.5795.PR, warna hitam, merupakan motor yang dibeli oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXX secara kredit, baik DP maupun kreditnya karena anak tersebut sudah memiliki pekerjaan, tetapi karena saat itu XXX masih muda dan belum menikah serta masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga Motor tersebut akhirnya diatas namakan Penggugat.
- Bahwa, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2011, dengan Nopol S.2746.PR, warna putih, juga merupakan motor yang dibeli oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX;

Menimbang , bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi dan sita jaminan , Tergugat menyampaikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berkaitan tentang permohonan provisi merupakan dalil yang tidak berdasar sebab objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan harta asal milik Tergugat sendiri dan harta milik anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang Sita Jaminan hanya dapat dilakukan terhadap barang jelas dan tidak kabur, yang caranya diatur dalam Pasal 226, 227, HIR, dan dengan menguraikan secara jelas dan rinci identitas yang melekat pada objek yang diminta untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sedangkan tanah tersebut adalah harta asal Tergugat dan kedua motor tersebut juga bukan milik Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat,maka pada materi replik Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi pada masa perkawinan dengan Tergugat, selain bekerja sebagai penjahit sepatu, Penggugat juga mempunyai usaha/pekerjaan sampingan yaitu sebagai mekanik mesin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuat kursi dan bekled, sehingga sangat memungkinkan untuk membeli sebidang tanah di Kabupaten Mojokerto pada tahun 1998 kemudian membangun bangunan berbentuk rumah diatas tanah tersebut mencapai kurang lebih Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah);

- Bahwa apabila dipikir secara logika, pada tahun 2011 anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih berumur 16 tahun dan masih sekolah, jadi tidak mungkin anak seusia tersebut dapat mengangsur cicilan / kredit motor.
- Dimana pada waktu itu Penggugat membelinya dengan cara mengangsur di Leasing/Finance;
- Bahwa Penggugat dan Terggugat juga telah membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor bekas/*second* Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih, saat ini memiliki nilai pasar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana pada waktu itu Penggugat dan membelinya dengan cara mengangsur di Adira Finance ;

Menimbang, bahwa tergugat menyampaikan duplik pada prinsipnya seperti dalam gugatan dan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban beban pembuktian ada ditangan Penggugat karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian ini berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan yang berbunyi : " Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain , maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ".Oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran alasan, dalil , posita gugatan Penggugat dan begitu pula terhadap tergugat karena telah membantah dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan Penggugat maka Pengadilan mewajibkan kepada kedua belah pihak wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: **XXX dan XXX**, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 , bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal/kediaman di wilayah kabupaten Mojokerto , bukti tersebut juga bernilai sederajat dengan akte otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut juga telah telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah,sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari bukti P.1 dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (1)dan (2) HIR , menyatakan pengajuan gugatan diajukan di tempat domisili Tergugat, Jo ayat 118 ayat (3) HIR,gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan di Pengadilan di wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada , dengan demikian saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Mojokerto , begitu pula obyek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksadan mengadiliperkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perceraian telah terbukti bahwa telah terjadi perceraian antara Pengggat dan Tergugat, dan telah diterbitkan kutipan akta perceraiannya 1561/AC/2022/PA.Mr. berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.Mr, maka berdasarkan alat bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat berupa surat keterangan bukti kepemilikan tanah atas nama XXX dan menurut penilaian majelis bukti tersebut bernilai surat biasa bukan akta otentik yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah sehingga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun demikian bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak tergugat terkait kebenaran isi materiilnya, oleh karenanya oleh majelis hakim menilai bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan (begin van bewijskracht) dan akan mempunyai nilai pembuktian jika ditambah dengan bukti saksi yang masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, meskipun bukti P-3 yang diajukan Penggugat sebagai surat keterangan biasa namun isi dari surat keterangan tersebut berkaitan dengan bukti sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² atas nama XXX yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak pula ada pembuktian perlawanan akte otentik atau surat keterangan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut dari pihak Tergugat dengan sendirinya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas , namun Penggugat menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan diantara 2 orang saksi tersebut saksi bernama **XXX yang** adalah ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, yakni saksi adalah kakak kandung Penggugat, berdasarkan penjelasan Pasal 145 HIR pada ayat 1 terdapat kata- kata *"Keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus",* kalimat ini memiliki makna hubungan keluarga dengan orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat namun pihak tergugat menyatakan tidak keberatan atas status saksi sebagai saksi keluarga Penggugat, dengan demikian keterangan saksi dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan tergugat semula pasangan suami isteri ,sudah lama menikah sejak sekitar April 1992 yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan seorang anak laki-laki masih bersekolah kelas 5 Sekolah Dasardan saat ini telah terjadi perceraian pada Juli 2022,selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang dibelinya tahun 1999 dan bangunan permanen diatasnya dibangun tahun 2002,untuk membeli tanah dan membangunannya berasal dari hasil jerih payah Penggugat dan tergugat yang bekerja sebagai penjahit sepatu,Penggugat juga sebagai tukang servis mesin penjahit dan servis kursi,Penggugat dan tergugat juga memiliki 2 unit sepeda motor merek Honda beat , semua obyek harta bersama dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang. bahwa para saksi juga menerangkan 1 unit motor Beat Honda warna hitam dibeli Penggugat pada tahun 2011 dalam keadaan baru sepeda motor dipakai oleh anaknya bernama XXX, yang dibeli secara mengangsur di Adira Finance namun saat ini sudah lunas sebelum Penggugat dan tergugat bercerai dan sedangkan 1 unit motor Beat Honda warna putih tahun pembuatan 2011, dibeli oleh Penggugat secara tunai pada tahun 2013 dalam keadaan second.saat ini kendaraan dipakai oleh tergugat ;

Menimbang atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan tergugat pada prinsipnya membenarkannya, namun terkait dengan pembelian sebidang tanah uangnya berasal dari warisan neneknya bernama XXX diberikan kepada tergugat sedangkan untuk membangunnya berasal dari pemberian dari orang tua tergugat, adapun 2 unit motor diperoleh dari hasil kerja anaknya bernama XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, pasal 171 (1) dan pasal 172 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan seorang saksi, yaitu: **XXX** selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 , bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal/kediaman di wilayah kabupaten Mojokerto , bukti T-1 dan P-1 bukanlah kontra bukti, masing masing bukti tersebut bernilai sederajat dengan akte otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut juga telah telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bukti P.1 ,bahwa bukti T.1 dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (1)dan (2) HIR , menyatakan pengajuan gugatan diajukan di tempat domisili Tergugat, Jo ayat 118 ayat (3) HIR,gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan di Pengadilan di wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada , dengan demikian saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Mojokerto , begitu pula obyek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 dan T3 , bukti tersebut menunjukkan STNK Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih dan BPKB bukti kepemilikan motor atas nama Sandy Adtya Prasetya / orang lain (selain Penggugat dan Tergugat) masing masing bukti tersebut membuktikan surat atau tanda bukti legalitas dari pendaftaran kendaraan bermotor, serta menunjukkan Surat keterangan nomor kendaraan bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar di pihak berwajib sekaligus merupakan tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sedangkan bukti T-3 berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dan resmi atas suatu kendaraan bermotor, meskipun dalam STNK tersebut tertulis Sandy Adtya Prasetya / orang lain, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga perkara ini diproses di Pengadilan belum dibaliknamakan atas nama Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T.4 dan T5 , berupa STNK Nomor Polisi S.5795.PR,dan BPKB sepeda motor bukti tersebut menunjukkan bukti kepemilikan motor atas nama XXX bukti tersebut membuktikan surat atau tanda bukti legalitas dari pendaftaran kendaraan bermotor, serta menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar di pihak berwajib sekaligus merupakan tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sedangkan bukti T-5 berfungsi sebagai tanda kepemilikan yang sah atas suatu kendaraan bermotor, dan Penggugat tercantum sebagai pemilik kendaraan motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti T.5 yakni Ijazah SMA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PGRI – 1 Kota Mojokerto , tanggal 26 Mei 2012 atas nama XXX, merupakan anak kandung Penggugat dan tergugat yang saat ini telah hidup berkeluarga, menurut majelis hakim menunjukkan bahwa anak bernama XXX sudah tamat sekolah SMA PGRI pada tahun 2012 dan dikaitkan dengan keterangan saksi anak XXX setelah tamat sekolah kerja sebagai karyawan toko dan patut diyakini turut berkontribusi dalam pembelian 1 unit motor Beat Honda dalam keadaan second yang di beli Penggugat dan tergugat tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas , namun Tergugat menghadirkan 1 orang saksi di persidangan bernama **Saman bin Koyo**, saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat, saksi adalah ayah kandung dari Tergugat,berdasarkan penjelasan Pasal 145 HIR pada ayat 1 terdapat kata- kata *"keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus"*, kalimat ini memiliki makna hubungan keluarga dengan orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat.namun pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan atas status saksi sebagai saksi keluarga Tergugat dengan demikian keterangan saksi dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan Penggugat dan tergugat semula pasangan suami isteri ,sudah lama menikah sejak sekitar April 1992 yang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan seorang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki masih bersekolah kelas 5 Sekolah Dasar dan saat ini telah terjadi perceraian pada Juli 2022,selama menikah pada prinsipnya belum mempunyai harta bersama , rumah dan tanah yang ditempati saat penggugat dan tergugat tali perkawinan, tanahnya diperoleh dari warisan neneknya, diberikannya nenek XXX kepada tergugatsebesar Rp 2.200.000,- dan saksi selaku ayah kandung juga memberikan uang sebesar Rp 1.150.000,-., tanah dimaksud dibeli dari Bu Suwarti seharga Rp 3.150.000,-,namun saksi membenarkan SHM tanah dimaksud atas nama XXX,dan sepengetahuan saksi bukti SHM nya disimpan oleh Penggugat sedangkan beaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat saksi juga turut membantunya ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan harta yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama sejatinya ada 3 unit sepeda motor 2 unit merek Honda beat dibeli dari uang hasil kerja anaknya bernama XXX yang mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah pertokoan di kota Mojokerto saat ini dikuasai Tergugat sedangkan 1 unit Honda motor laki laki jenis GL warna merah hitam yang saat ini dikuasai oleh Penggugat,saksi mengetahui Tergugat juga bekerja sebagai tukang jahit sepatu dan pernah bekerja sebagai karyawan toko di Mojokerto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menolaknya sepanjang keterangan saksi bahwa pembelian sebidang tanah uangnya dari nenek Tergugat serta pembelian 2 unit sepeda uang hasil kerja anak bernama XXX sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan yang cukup oleh majelis hakim untuk melengkapi alat bukti yang dirasa masih diperlukan untuk menguatkan dalil gugatan dan atau bantahannya masing masing baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi dan para pihak menyatakan sudah mencukupkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti untuk menguatkan dalil Penggugat terkait dengan obyek sengketa , Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa surat keterangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas diatas serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi , maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh dari hasil bekerja dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dalam rentang waktu sekitar 30 tahun sehingga karenanya harus dinyatakan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti tergugat berkaitan dengan bantahan Tergugat sebidang tanah Sertifikat Hak nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX terletak di Dusun Bicak RT 003 RW 003 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dan beaya pembangunan atas sebuah bangunan diatas tanah tersebut serta pembelian 2 unit motor merek Honda beat adalah hasil bekerja anaknya bernama XXX, ternyata tidak cukup bisa membuktikan dalil bantahannya, setidak tidaknya bukti perlawanan atas bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat dan pula tergugat juga tidak menanggapi atas bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan ditinjau dari sisi syarat materiil alat bukti saksi mensyaratkan keterangan yang dapat diterima adalah (1) keterangan yang diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang karena satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan unus testis nullus testis yang diatur dalam pasal 169 HIR jo 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lengkapnya berbunyi "Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya"., sehingga dapat disimpulkan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), sehingga dalil bantahan Tergugat a quo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dan keterangan pihak pihak yang berperkara, telah ditemukan fakta-fakta terkait keberadaan dan penguasaan obyek sengketa, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berada diatasnya dengan Sertifikat Haknomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX terletak di Dusun Bicak RT 003 RW 003 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan batas batas:
  - Sebelah Utara : jalan desa Bicak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti
- Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto
- Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

- Bahwa bangunan rumah berbentuk memanjang ke belakang terdiri dari 4 bagian , yang paling depan berupa ruang tamu, ruang keluarga terdapat 4 kamar tidur, ruang dapur dan 1 kamar mandi, bangunan terebut berlantai keramik, usuk reng kayu genteng tanah dengan luas bangunan rumah induk lebar kurang lebih 4.70 meter dan panjang 18.75 meter ;
- Bahwa disamping bangunan rumah induk ada tambahan bangunan luas bangunan rumah induk lebar kurang lebih 5.25 meter dan panjang 6.10 meter ;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat juga diperiksa(satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX dan (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih atas nama XXX :
- Bahwa semua obyek sengketa baik yang bergerak maupun tidak bergerak dikuasai oleh Tergugat dan dari 2 unit motor tersebut masing masing dipakai oleh tergugat dan anaknya bernama XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat serta pengakuan kedua belah pihak majelis hakim mendapatkan fakta hokum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama : XXX umur 27 tahun (sudah berkeluarga),tinggal satu rumah dengan tergugat dan Nur Roqhim umur 11 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1561/AC/2022/PA.Mr. berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto perkara Nomor 1405/Pdt.G/2022/PA.Mr;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Penggugat bekerja sebagai tukang jahit sepatu , tukang servis mesin jahit dan servis perbaikan kursi sedangkan Tergugat selain bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan juga bekerja sebagai karyawan toko dan tukang jahit sepatu ;
- Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat membeli tanah milik Ibu SUWARTI diKabupaten Mojokerto dengan Harga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus limapuluh ribu rupiah) dengan Luas keseluruhan tanah tersebut 179 m² dan Pada tahun 2007 Penggugat mendaftarkan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Mojokerto,dan berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXX.
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut, dimana bangunan rumah tersebut berukuran kurang lebih 6 meter x 30 meter dengan biaya pembangunan kurang lebih mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan keluarga Tergugat turut membantu pembangunan rumah tersebut namun besaran jumlah kontribusinya tidak dapat dibuktikan oleh tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugattelah membeli :1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX, kendaraan motor dipakai oleh anaknya bernama XXX, yang dibeli secara mengangsur di Adira Finance namun saat ini sudah lunas sebelum Pernggugat dan tergugat bercerai ;
- Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugattelah membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih atas nama Sandy Adtya Prasetya , bahwa untuk pembelian motor tahun 2013 tersebut turut membantu pembeliannya anak Tergugat bernama XXX karena anak bernama XXX sudah selesai sekolah jenjang SMA tahun 2012 dan selanjutnya bekerja sebagai karyawan toko di Mojokerto , namun besaran kontribusinya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, semua objek Harta bersama tersebut diatas baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa ataupun menguasai segala harta bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berpendapat harta harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pembagiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama telah disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan disebutkan pula Pasal 97 KHI yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat bahwa pembagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam dapat dimaknai secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan dimana tidak ada ketimpangan tanggung jawab dan peran pengelolaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, termasuk diantaranya adalah kontribusi masing-masing pihak secara seimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada ketimpangan dalam tanggung jawab dan peran pengelolaan salah satu pihak, di mana salah satu pihak (dalam perkara a quo Tergugat sebagai istri) menanggung beban lebih berat dari pasangannya, maka ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam diatas tidak lagi dapat diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua), karena akan mencederai rasa keadilan yang wajib ditegakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dalam perkara *aquo* terbukti telah ada ketimpangan tanggung jawab serta tanggung beban berlebih oleh salah satu pihak, yaitu Tergugat, hal mana telah terbukti dari Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Tergugat selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga berperan kerja sebagai penjahit sepatu bersama Penggugat, Penggugat juga pernah bekerja sebagai pekerja toko, dalam pembelian dan beaya membangun rumah meskipun tergugat tidak bisa membuktikan bahwa untuk pembelian sebidang tanah pemberian dari neneknya bernama Salmah dan beaya pembangunan juga mendapatkan bantuan dari orang tua Tergugat, serta setelah tamat sekolah anak bernama XXX turut bekerja sejak tamat SMA tahun 2012 yang hasilnya juga digunakan untuk kontribusi pembelian 1 unit motor yang dibeli tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf (a) Kompilsi Hukum Islam menegaskan bahwa suami (Penggugat) wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (Tergugat), sedangkan seorang istri bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami, bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga, karenanya objek sengketa yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini lebih dominan kontribusi penghasilan dari Tergugat dan bantuan dari orang tua tergugat dan khususnya motor Honda beat yang dibeli tahun 2013 ada kontribusi dari anaknya bernama XXX dengan demikian tidak sepantasnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, majelis juga mempertimbangkan bahwa pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sebagai partner yang saling melengkapi, dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga, dan tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat menyampaikan jawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah perceraian Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, bahkan yang sangat disesalkan adalah Penggugat membiarkan dan menelantarkan (tidak pernah menafkahi, dan tidak pernah memberi biaya kesehatan dan biaya pendidikan) kepada anaknya yang masih di bawah umur yang saat ini dalam asuhan Tergugat, sehingga Tergugatlah yang selama ini berjuang untuk kehidupan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat; dimana jawaban tersebut tidak dibantah oleh Penggugat *dalam* repliknya ;

Menimbang bahwa majelis hakim merujuk Abstraksi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 yang mana hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang membagi harta bersama masing masing mendapatkan separuhnya dan memperbaiki amar putusan tingkat banding dan hakim pada tingkat kasasi memutuskan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing masing ¾ dengan ¼ dengan alasan si suami dikarenakan si suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk si istri memiliki tanggungan anak-anaknya, dan dalam hal ini faktanya anak perkawinan Penggugat dan tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat , bahkan anaknya yang sudah berkeluargapun masih turut tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e,f dan g) dan Pasal 6 huruf (c) SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, jika ditetapkan hak Tergugat lebih besar dari hak Penggugat, yaitu Tergugat berhak mendapatkan 60 % bagian dan Penggugat berhak mendapatkan 40 % bagian dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 2 dan 3, yang pada pokoknya agar harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, supaya dibagikan kepada kedua belah pihak dengan petitum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghukum dan memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang menguasai karena mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut yang masing-masing mendapat setengah bagian, terhadap petitum ini, majelis hakim telah mempertimbangkannya Tergugat berhak mendapatkan 60 % dan Penggugat mendapatkan 40 % bagiansebagaimana tersebut diatas dan pembagiannya akan dimuat dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5, yang pada pokoknya agar obyek sengketa dinyatakansebagai hukum yaitu ½ seperdua menjadi hak milik Penggugat dan ½ seperdua menjadi hak milik Tergugat,telah dipertimbangkan tersebut diatas yang pada intinya majelis akan menyatakan hatrta bersama antara Penggugat dan tergugat dan besaran bagian masing masing pihak Tergugat berhak mendapatkan 60 % bagian dan Penggugat berhak mendapatkan 40 % bagian dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat danTergugat tersebut,oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian selanjutnya akan dimuat dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6, yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat agar obyek sengketa untuk membagi ½ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat. Telah dipertimbangkan diatas dan majelis akan menetapkan amar yang bersifat kondemnatoir karena obyek sengketa dikuasai oleh tergugat, maka akan diperintahkan tergugat untuk membagi harta bersama yang selengkapnya akan dimuat dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 7 yang pada pokoknya agar Tergugat menyerahkan ½ (seperdua) dari Harta Bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata majelis telah mempertimbangkan besaran bagian Penggugat 40 % dan tergugat 60 % dan manakala harta bersama tidak bisa dibagi secara natura atau dengan cara damai antara Penggugat dan tergugat majelis hakim akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan tergugat untuk menjualnya secara lelang dan hasilnya akan dibagian sesuai dengan bagian masing masing setelah dikuriangi beaya lelang, lengkapnya akan dimuat dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agungyang selanjutnya biasa disingkat SEMA adalahsalah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, meskipun dalam kedudukan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU NO 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peratuuran perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini majelis hakim berpendapat terkait dengan pembagian harta bersama ,maka dapat diterapkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakukan hasil pleno kamar pada mahkamah agung sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa obyek sengketa harta bersama sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan masih ditempati Tergugat dalam status janda belum menikah dan anak anaknya bernama Nur Roqhim umur sekitar 12 tahun,maka untuk mewujudkan tujuan hokum yang memuat kepastian,keadilan dan kemanfaatan perlu diterapkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya kaitanya perkara ini adalah Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a yang berbunyi : "untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. ", dengan demikian dengan telah dinyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya pembagiannya menunggu pada saat anak anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dewasa atau menikah semuanya, sedangkan selainnya dapat dibagi setelah perkara berkekuatan hokum tetap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 8 yang pada prinsipnya 2 petitum dimaksud mengenai permintaan Penggugat agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan agar peletakan sita dinyatakan secara hokum sah dan berharga dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar dilakukan sita jaminan *(conservatoir beslag)* atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ditanggapi oleh Tergugat di dalam persidangan yang menyatakan tidak akan memindah tangankan atau mengalihkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak karena semua barang-barang milik Penggugat dan Tergugat sebagian ada paga Penggugat dan sebagian ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian dan pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta ternyata barang-barang Penggugat dan Tergugat tersebut dikuasai Tergugat surat-bukti kepemilikannya ada pada Penggugat yaitu SHMnomor : 1012 dengan luas 179 m²atas nama XXX dan kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX, sehiingga tidak memungkinkan bagi salah satu pihak akan memindah tangankan barang tersebut dengan tanpa adanya persetujuan pihak lain.*Sehingga menurut majelis permohonan sita jaminan Penggugat yang hawatir barang-barang Penggugat dan Tergugat akan dipindah tangankan tidak beralasan dan tidak memenuhi sebagaimana kehendak pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 9 yang pada pokoknya agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan, dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.;

Menimbang, bahwa Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang harta bersama menurut penjelasan Pasal 49 ayat 2 termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yaitu:

   2.1. Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berada diatasnya dengan Sertifikat Haknomor : 1012 dengan luas 179 m² surat ukur nomor: 731/bicak/2007 tertanggal 07 november 2007 atas nama pemegang hak XXXterletak di Dusun Bicak RT 003 RW 003 Desa Bicak Kecamatan TrowulanKabupaten Mojokerto dengan batas batas:

   - Sebelah Utara : jalan desa ;
   - Sebalah Selatan : rumah milik ibu Suwarti ;
   - Sebelah Barat : rumah milik bapak Sunoto ;
   - Sebelah Timur : rumah milik ibu Suwarti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2. 2 (dua) Unitsepeda motor dengan kriteria sebagai berikut :

2.2.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.5795.PR, warna Hitam, atas nama XXX;

2.2.2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda BEAT tahun pembuatan 2011, dengan Nomor Polisi S.2746.PR, warna Putih atas nama Sandy Adtya Prasetya ;

Adalah merupakan harta bersama atau gono gini Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan secara hukum bagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) , Penggugat mendapat bagian sebesar 40 % dan Tergugat mendapat bagian sebesar 60 % dari seluruh obyek harta bersama ;

4. Menghukum Tergugat atau pihak siapapun juga, yang menguasai objek sengketa Harta bersama (gono gini) untuk membagi dan menyerahkan 40 % bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan 60 % untuk Tergugat dari seluruh obyek harta bersama dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 2.1 pembagiannya dilaksanakan menunggu pada saat anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dewasa atau menikah, sedangkan harta bersama sebagaimana dictum 2.2.1 dan 2.2.2 dapat dibagi setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.

6. Menyatakan tidak menerima tuntutan provisi dan Menolak putusan serta merta dan gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. NURIL HUDA, M.H.	**Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.**

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.125.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Materai	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan PS	Rp	150.000,00
6. Pemesiksaan Setempat	Rp	700.000,00
Jumlah	**Rp**	**2.120.000,00**

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)

h Agung Repu
ah Agung Republik Indon
ng Republik Indonesia
sia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Iqbal Zain

NIM : 200201110206

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Judul Skripsi : RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS PUTUSAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PEKERJA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)

No	*Hari/Tanggal*	*Materi Konsultasi*	*Paraf*
1	Jumat, 2 Februari 2024	Konsultasi Bab 1-3	
2	Selasa, 5 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
3	Kamis, 7 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 25 Maret 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Selasa, 14 Mei 2024	Revisi Proposal	
6	Rabu, 15 Mei 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Kamis, 23 Mei 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Selasa, 28 Mei 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Selasa, 28 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Iqbal Zain
NIM	: 200201110206
Tempat Tgl Lahir	: Pancor, 07 Januari 2002
Alamat	: Dsn Agung, Kabar, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
No. Hp	: 081999322429
Email	: mhmmadiqbalzain1@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2008 : PAUD Handayani

2008-2014 : SDN 5 SEMAYA

2014-2017 : Mts Muallimin NWDI Pancor

2017-2020 : MAN 1 Lombok Timur

2020-2024 : Strata (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang